

**TEO**

**KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA  
( *BEDA GEREJA BEDA AGAMA* )**

**TINJAUAN ALKITABIAH, AL-QUR'AN, DAN HUKUM  
( *Hukum Katolik, Hukum Islam, dan Hukum Sipil* )**



Oleh :

***TINUS TIMANG***

NIM : 89124656

NIRM : 890052010301220055

**PROGRAM STUDI TEOLOGI SISTEMATIK  
JURUSAN TEOLOGI FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1996**

**TEO**

**KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA  
( *BEDA GEREJA BEDA AGAMA* )**

**TINJAUAN ALKITABIAH, AL-QUR'AN, DAN HUKUM  
( *Hukum Katolik, Hukum Islam, dan Hukum Sipil* )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Teologi  
Program Studi Teologi Sistematis**

Oleh :

***TINUS TIMANG***

---

**NIM : 89124656**

**NIRM : 890052010301220055**

**PROGRAM STUDI TEOLOGI SISTEMATIK  
JURUSAN TEOLOGI FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1996**

**SKRIPSI**

**KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA  
( *BEDA GEREJA BEDA AGAMA* )**

**TINJAUAN ALKITABIAH, AL-QUR'AN, DAN HUKUM  
( *Hukum Katolik, Hukum Islam, dan Hukum Sipil* )**

Oleh :

***TINUS TIMANG***

NIM : 89124656

NIRM : 890052010301220055

telah disetujui  
dengan nilai B  
oleh :

**Pembimbing I**



**Dr. J. Chr. Purwawidya, Pr.**

Tanggal, 24 Februari 1996

**Pembimbing II**



**Dr. Al. Purwahadiwardaya, MSF**

Tanggal, 24 Februari 1996

**SKRIPSI**  
**KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA**  
**( BEDA GEREJA BEDA AGAMA )**  
**TINJAUAN ALKITABIAH, AL-QUR'AN, DAN HUKUM**  
**( Hukum Katolik, Hukum Islam, dan Hukum Sipil )**

Yang dipersiapkan oleh :

**TINUS TIMANG**


NIM : 89124656

NIRM : 890052010301220055

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada Tanggal : *24 Februari* 1996  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. I. Suharyo, Pr

  
: .....

Sekretaris : Dr. Al. Purwahadiwardaya, MSF

  
: .....

Anggota : Dr. J. Chr. Purwawidiana, Pr

  
: .....

Yogyakarta, *24 Februari* 1996  
Program Studi Teologi Sistematis  
Jurusan Teologi Fakultas Teologi  
Universitas Sanata Dharma



Dekan

  
( Dr. I. Suharyo, Pr )

**SKRIPSI ini  
Kupersembahkan untuk :**

**Gereja  
*yang mulia;*  
Seminarium Anging Mammiri  
*yang tercinta;*  
Ibu, kakak, dan adik  
*yang tersayang***

**"Lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat  
daripada mendengar nyanyian orang bodoh;  
Lebih baik akhir suatu hal  
*daripada awalnya;*  
Lebih baik bersikap hati-hati  
*daripada tergesa-gesa"*  
(Pengkhotbah 7:5.8)**

## PENGANTAR

Puji-syukur penulis haturkan kehadiran Allah Yang Mahakuasa atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi dengan tema KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Teologi - Universitas Sanata Dharma.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan juga berkat bantuan atau bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya bila kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Rm. Dr. J. Chr. Purwawidiana, Pr selaku pembimbing utama dalam menyusun skripsi ini.
2. Rm. Dr. Al. Purwahadiwardaya, MSF selaku pembimbing kedua dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para staf sekretariat KAUP yang telah membantu kami dalam mencari data kawin campur di KAUP.
4. Para Pastor dan Frater Seminarium Anging Mammiri.

Tentulah karya tulis ini tidak luput dari kekurangan di sana-sini. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan karya tulis ini.

Akhirnya kami berharap semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca khususnya bagi pihak-pihak yang hidup dan akan hidup dalam keluarga kawin campur.

Yogyakarta, awal Februari 1996

Tinus Timanng

# DAFTAR ISI



<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>0. Pendahuluan</b> .....	1
<b>BAB I : PENGERTIAN KAWIN CAMPUR</b> .....	4
1.1. Pengertian Umum .....	4
1.2. Pengertian Khusus .....	5
<b>BAB II : KAWIN CAMPUR MENURUT KITAB SUCI</b> .....	8
1.1. Dalam Perjanjian Lama .....	8
1.2. Dalam Perjanjian Baru .....	11
<b>BAB III : KAWIN CAMPUR MENURUT PANDANGAN KATOLIK</b> .....	13
1. Paham Perkawinan .....	13
1.1. Kakekat Perkawinan .....	13
1.2. Tujuan Perkawinan .....	15
1.3. Sifat Perkawinan .....	18
2. Idealitas Perkawinan Katolik .....	20
3. Kawin Campur Sebagai Perkawinan Bermasalah .....	21
3.1. Letak Masalahnya .....	21
3.2. Gradasi Beratnya Masalah .....	23
3.3. Bagaimana Gereja Mengatasi Masalah .....	24
3.3.1. Dengan izin untuk kawin campur Beda Gereja .....	24
3.3.2. Dengan dispensasi untuk kawin campur Beda Agama .....	27
3.3.3. Tindakan pengamanan .....	28
3.3.3.1. Janji pihak katolik .....	29
3.3.3.2. Pemberitahuan pihak non-katolik .....	30
3.3.3.3. Pengajaran tentang tujuan serta sifat-sifat perkawinan .....	32
4. Tata Peneguhan Kanonik Kawin Campur .....	33
4.1. Letak masalahnya .....	33

4.2. Bagaimana Mengatasi Masalah .....	34
4.2.1. Prinsip dasar yang dipegang .....	34
4.2.2. Tata peneguhan kanonik yang diwajibkan .....	34
4.2.3. Kemungkinan dispensasi dari tata-peneguhan kanonik .....	35
4.2.4. Larangan peneguhan "ganda" .....	37

<b>BAB IV : KAWIN CAMPUR MENURUT PANDANGAN ISLAM .....</b>	<b>39</b>
1. Paham Perkawinan .....	39
1.1. Hakekat Perkawinan .....	39
1.2. Tujuan Perkawinan .....	41
1.3. Sifat-sifat Perkawinan .....	44
2. Idealitas Perkawinan Islam .....	45
3. Kawin Campur Sebagai Perkawinan Bermasalah .....	46
3.1. Letak masalahnya .....	46
3.2. Gradasi beratnya masalah .....	48
3.3. Bagaimana Islam mengatasi masalah? .....	49
3.3.1. Laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan Musyrik, Atheis, dan Murtaddah .....	50
3.3.1.1. Dengan perempuan musyrik .....	50
3.3.1.2. Dengan perempuan atheis .....	52
3.3.1.3. Dengan wanita murtaddah .....	53
3.3.2. Islam melarang perkawinan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim .....	54
3.3.2.1. Latar-belakang pemikiran .....	54
3.3.2.2. Alasan larangan .....	55
3.3.3. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita pewaris Alkitab .....	56
3.3.3.1. Beberapa pendapat tentang wanita pewaris Alkitab .....	56
3.3.3.2. Islam mengizinkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan pewaris Alkitab .....	58
3.4. Prakteknya di Indonesia .....	63
3.4.1. Pria islam boleh menikah dengan wanita non-islam .....	64
3.4.2. Wanita islam dilarang menikah dengan pria	

non-islam .....	65
4. Kesimpulan .....	66
<b>BAB V : PERKAWINAN CAMPUR MENURUT HUKUM SIPIL .....</b>	<b>68</b>
1. Pengantar .....	68
2. Beberapa Pandangan .....	69
2.1. Mungkin .....	69
2.2. Tidak Mungkin .....	71
2.3. Ada Kekosongan Hukum .....	73
3. Kewenangan Kantor Catatan Sipil (KCS) .....	75
3.1. Dasarnya .....	75
3.2. Beberapa Pendapat Mengenai Kewenangan Kantor Catatan Sipil .....	78
4. Evaluasi .....	79
<b>BAB VI : PASTORAL KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA .....</b>	<b>83</b>
1. Pendahuluan .....	83
2. Pengertian dan Tujuan Pastoral Kawin Campur .....	84
2.1. Pengertian .....	84
2.2. Tujuan pastoral kawin campur .....	85
3. Strategi Pastoral Kawin Campur .....	85
3.1. Pengertian strategi .....	85
3.2. Unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan .....	86
4. Tahap-tahap Persiapan .....	87
4.1. Jangka panjang .....	87
4.2. Jangka menengah .....	89
4.3. Jangka pendek .....	90
5. Usaha-usaha yang Mendukung Pastoral Keluarga Kawin Campur Antar Agama .....	93
5.1. Administrasi .....	94
5.2. Tenaga Pastoral .....	94
5.2. Masalah waktu .....	95
5.4. Materi atau isi pastoral .....	95
5.5. Seni berpastoral .....	96
6. Faktor-faktor Lain yang Perlu Diperhatikan .....	96

KESIMPULAN .....	99
LAMPIRAN .....	102
DAFTAR ISI .....	xiii

# KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA

## (Beda Gereja dan Beda Agama)



### O. Pendahuluan

Kawin campur antara pemeluk agama yang berbeda merupakan masalah yang banyak diperbincangkan saat ini, bukan hanya karena perkawinan sendiri sudah merupakan konsentrasi aneka jenis masalah hidup manusia, melainkan juga karena di tanah air kita hal-hal yang menyangkut hubungan antar agama termasuk masalah yang peka (SARA). Pemeluk agama yang berbeda kami maksudkan di sini adalah antara orang katolik dengan non-katolik, baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis (islam). Bagi pihak katolik sendiri, masalah tersebut merupakan masalah yang tak kunjung selesai karena dalam masyarakat yang majemuk dengan jumlah orang katolik yang sangat sedikit akan terus-menerus ada orang-orang yang menghadapinya, baik secara langsung menyangkut dirinya maupun secara tidak langsung (keluarganya).

Kawin campur juga merupakan tema yang sangat aktual dalam masyarakat yang majemuk. Maka tidak sedikit muda-mudi katolik pada suatu saat dalam hidupnya harus menghadapi masalah ini dan mungkin akan mencari informasi serta pendampingan dari siapa saja yang dianggap dapat membantunya untuk menentukan sikap dan menjatuhkan pilihan konkret yang harus dipertanggungjawabkan. Juga cukup banyak dari pasangan kawin

campur yang membutuhkan pendampingan di tengah jalan hidup perkawinan mereka. Banyak gembala yang disibukkan dengan masalah-masalah yang muncul dari kawin campur. Mereka harus mendampingi orang-orang yang termasuk kategori calon kawin campur dan yang sudah menjadi pasangan kawin campur.

Permasalahan kawin campur tidak hanya dialami oleh pihak katolik, tetapi juga menjadi soal bagi pihak kalangan-kalangan lainnya, seperti: kalangan pemeluk agama yang lain dan pemerintah. Bagi kalangan pemerintah masalahnya lebih menyangkut pada penerapan Undang-undang dan peraturan pemerintah dalam masyarakat majemuk.

Dalam tulisan ini akan disampaikan sekedar informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan katolik pandangan masing-masing kalangan mengenai kawin campur. Jadi kami akan mencoba menguraikan paham kawin campur menurut pihak katolik, islam dan peraturan pemerintah.

Uraian kami dibatasi hanya pada tiga kalangan saja karena: *pertama*, kenyataan kawin campur paling banyak dialami di antara pihak katolik dengan pihak yang beda gereja, terutama di keuskupan Agung Ujung Pandang, dan islam sebagai pihak mayoritas. *Kedua*, peraturan kawin campur menurut hukum sipil sangat penting untuk diketahui sebagai pihak minoritas.

Selain menyajikan pandangan kedua pihak di atas, kami juga akan menguraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpastoral kawin campur.

Semoga uraian dalam karya tulis ini dapat membantu pembaca untuk semakin mampu memahami problematika yang ada disekitar kawin campur.

## BAB I

### PENGGERTIAN KAWIN CAMPUR

#### 1.1. Pengertian Umum

Pertama-tama harus ditetapkan apa yang kami maksudkan dengan istilah "kawin campur". "Dalam peraturan kawin campur pada zaman masyarakat kolonial yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1896 no. 23, S. 1898/158 "Regeling op de Gemengde Huwelijken", (RGH) mendefinisikan kawin campur sebagai berikut: *perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (pasal 1)*. Hukum yang berlainan itu antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam pelbagai regio, golongan rakyat (landaard), dan agama. Dengan demikian dalam peraturan kawin campur pada zaman masyarakat kolonoal didapatkan perkawinan campur internasional, perkawinan campur antar regio, perkawinan campur antar tempat (interlocal), perkawinan campur antar golongan (intergentiel), dan antar agama (interreligio)"<sup>1</sup>.

Berdasarkan defenisi tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan campur adalah *perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan atau*

---

1. Bdk. Gouw Giok Siong, SEGI-SEGI HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPUR (Staatsblad 1898 no 158), Djambatan, Jakarta, 1958, Hal. 1-7.

agamanya, kebangsaannya, asal keturunannya dan kewarganegaraannya. Misalnya perkawinan antara laki-laki katolik dengan perempuan yang beragama non-katolik; perkawinan antara laki-laki bangsa Indonesia dengan perempuan bangsa Tionghoa; perkawinan antara laki-laki warganegara Indonesia dengan perempuan warganegara Malaysia, dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

## 1.2. Pengertian Khusus

Secara khusus, dalam tulisan ini, akan dibahas perkawinan campur interreligio. Maka yang dimaksud dengan kawin campur di sini adalah perkawinan antara pihak katolik dengan pihak non-katolik baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis. Yang dimaksudkan dengan pihak katolik adalah: *pertama*, orang yang dibaptis dalam Gereja katolik. *Kedua*, yang dibaptis dalam Gereja non-katolik, tetapi telah diterima ke dalam Gereja katolik. *Ketiga*, yang tidak meninggalkan Gereja katolik dengan perbuatan formal. Sedangkan pihak non-katolik artinya: *pertama*, orang yang dibaptis sah dalam Gereja non-katolik atau komunitas gerejani yang tak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik. *Kedua*, orang yang tidak dibaptis seperti: katekumen, simpatisan, sekte-sekte, islam, hindu, budha, dan, atheis, yang mempunyai keyakinan masing-masing juga dalam

---

1. Ahmad Azhar Basyir, KAWIN CAMPUR MENURUT ISLAM, Alwa Arif, Bandung, 1972, hal. 5.

hal perkawinan dengan segala akibatnya<sup>1</sup>.

Perkawinan katolik dengan non-katolik yang dibaptis disebut perkawinan campur *beda Gereja*. Untuk dapat melangsungkannya diperlukan ijin tegas dari otoritas yang berwenang. Ijin itu merupakan persetujuan otoritatif atau kondisi yang diberikan otoritas yang berwenang agar seseorang dapat berbuat halal sesuai dengan hukum. Pelanggaran atas peraturan itu membuat perkawinan itu tidak halal tetapi tetap sah.

Sedangkan perkawinan antara orang Katolik dengan orang non-Katolik yang tidak dibaptis disebut perkawinan campur *beda agama* dan masuk dalam kategori "halangan". Untuk mengesahkan perkawinan tersebut diperlukan dispensasi dari larangan hukum yang sifatnya semata-mata Gerejani dalam kasus khusus otoritas yang berwenang dengan alasan yang wajar dan masuk akal menurut keadaan kasus dan bobot hukum. Pelanggaran atas halangan ini mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Sistem dispensasi memungkinkan pihak Gereja menentukan kebijakan umum secara luwes. Artinya memungkinkan adanya pengecualian. Dengan penerapan sistem halangan nikah dan kemungkinan dispensasi pada kawin campur beda agama tampak sikap Gereja yang lebih ketat karena Gereja melihat dalam perkawinan semacam itu unsur kesamaan dalam kebersamaan makin kurang.

---

1. Bdk. Piet Go O.Cara, KAWIN CAMPUR Beda agama dan Beda Gereja, Dioma,, Malang, 1990, hal. 46-49.

Gereja belum puas bila hanya mengandalkan adanya alasan yang wajar dan masuk akal. Gereja menyertainya dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tindakan pengamanan berupa janji-janji dari pihak katolik. Pada intinya janji itu berbunyi : *"pihak katolik menyatakan dirinya bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan memberikan janji ikhlas bahwa dengan sekuat tenaga ia akan melakukan segala sesuatu, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik"* (KHK kan. 1125 par 1). Gereja juga tidak bermaksud memojokkan pihak non-katolik ke dalam situasi di mana ia merasa dipaksa berbuat melawan hati nuraninya. Gereja menetapkan agar pihak non-katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang dilakukan pihak katolik sehingga pihak non-katolik menyadari benar-benar janji serta kewajiban pihak katolik (KHK kan. 1125 par 2). Lebih baik sudah ada kejelasan dan kejujuran sebelum perkawinan daripada keributan setelah menikah.

## BAB II

### KAWIN CAMPUR MENURUT KITAB SUCI<sup>1</sup>

Persoalan kawin campur dewasa ini tentu tidak persis sama dengan persoalan kawin campur yang muncul dalam Kitab Suci. Akan tetapi, menurut hemat kami, sangat penting untuk mengetahui bagaimana Kitab Suci mengungkapkan kawin campur.

#### 1.1. Dalam Perjanjian Lama

Israel mempunyai kebanggaan tersendiri sebagai bangsa pilihan Allah. Kebanggaan akan statusnya dan peranannya sebagai bangsa pilihan Allah itu membuat mereka sering memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain yang dianggapnya bangsa kafir yang menyembah dewa-dewi. Eksklusivisme mewarnai seluruh kehidupan bangsa terpilih tersebut. Hukum Taurat merupakan kebanggaan utama bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Bangsa-bangsa lain dianggap bangsa kafir yang tak punya Hukum Taurat dan akan dilenyapkan Yahwe, (bdk. Kel 23:23; Ul 7:1-8; 25:17-19).

Khususnya dalam hal perkawinan, Hukum Taurat menjadi pegangan (bdk. Tob 6:13; 7:10.12-14). Dalam struktur perkawinan tidak terjadi perubahan yang berarti, meskipun

1. Bdk. Piet Go O.Cara, KAWIN CAMPUR (Beda Agama Beda Gereja), Dioma, Malang, 1987, hal. 1-3.

ada pengaruh dari pihak atau bangsa lain yang menganut suatu pola perkawinan yang lain. Perkawinan bangsa Israel tetap patrilineal dan endogam.

Berdasarkan latarbelakang pemahaman tersebut dapat dimengerti bahwa kawin campur antara orang Israel dengan orang kafir sekaligus berarti kawin campur antara orang-orang yang berbeda agama sehingga hal itu dinilai negatif. Dengan kata lain perkawinan campur antara orang Israel dengan orang non-Israel menjadi terlarang (bdk. Kel 34:12; Neh 10:30; 13:23-27) sehingga jarang terjadi. Bahkan dalam Kitab nabi Maleakhi dinyatakan bahwa kawin campur beda agama dilarang karena membahayakan iman Israel (bdk. Mal 2:10-16). Larangan untuk kawin dengan bangsa kafir secara tegas dinyatakan dalam Ul 7:3-4:

"Janganlah juga engkau kawin-mengawini dengan *mereka*, anakmu perempuan janganlah juga kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada Allah Lain".

Nampaknya yang dimaksudkan dengan mereka dalam kitab Ulangan adalah bangsa-bangsa lain yang dianggap menyembah dewa-dewi. Selain kitab Ulangan yang melarang secara tegas diadakannya kawin campur juga kitab Keluaran 34:16 serta Nehemia 10:30; 13:23-27.

Rupa-rupanya larangan untuk mengadakan kawin campur pertama-tama karena dianggap bahwa kawin campur beda agama akan membahayakan iman Israel. Mereka khawatir kalau-kalau umat Israel terpengaruh dari kaum kafir sehingga mereka meninggalkan kepercayaannya yang sejati akan Yahwe dan berbalik percaya kepada dewa-dewi bangsa kafir. Padahal kesetiaan kepada Yahwe adalah di atas segala-galanya. Selain pertimbangan iman akan Yahwe rupanya bangsa Israel juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Bangsa Israel yakin bahwa kawin campur dapat berbahaya bagi pendidikan anak-anak mereka. Tentu saja pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah khususnya menyangkut pendidikan iman anak-anak.

Meskipun kawin campur dilarang tetapi tetap juga terjadi pada masyarakat Israel. Dalam Kejadian 38:1-2 dikatakan bahwa Yehuda kawin dengan Syua, wanita Kanaan; Dalam Kejadian 56:10 dikatakan bahwa Simeon kawin dengan wanita Kanaan; Dalam Bilangan 12:1 dikatakan bahwa Musa kawin dengan perempuan Kusy, dan masih banyak lagi peristiwa yang sama dalam Perjanjian Lama. Bahkan seolah-olah kawin campur tidak selalu dinilai negatif (bdk. Ul 21:10-14).

Jadi pada intinya kawin campur dilarang dalam Perjanjian Lama karena dianggap dapat membahayakan iman Israel akan Yahwe. Tetapi meskipun dilarang tetap merupakan fakta yang terjadi pada masyarakat bangsa Israel.

## 1.2. Dalam Perjanjian Baru

Perjanjian Baru tidak banyak merepotkan diri dengan kawin campur, berbeda dengan Perjanjian Lama. Fakta adanya kawin campur nampaknya diterima begitu saja dan umat diajak menghayati situasi itu secara kristen (bdk. I Ptr 3:1-2). Hanya Paulus yang mengajak jemaat, supaya apabila seseorang kehilangan suami atau istrinya dan mau kawin lagi supaya kawin "dalam Tuhan" (I Kor 7:39). Kawin dalam Tuhan di sini kiranya dimaksudkan kawin dengan orang Kristen. Selain itu yang mau disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 7 adalah bahwa kalau seandainya ada pasangan kawin campur lalu suami atau istri yang tidak Kristen menceraikan istri atau suaminya yang Kristen maka yang Kristen itu bebas kawin dengan orang (Kristen) lain, (I Kor 7:15-16).

Hanya dalam I Kor: 7:12-16 Paulus secara terang-terangan membahas soal orang Kristen yang kawin dengan orang non-Kristen. Akan tetapi uraian Paulus di sini disampaikan dalam konteks hidup selibat dan hidup menikah, di mana Paulus memuji kedua cara hidup tersebut. Uraian Paulus di sini semuanya merupakan jawaban atas soal yang diajukan kepadanya: tentang orang yang sudah kawin (pasangan Kristen), ay. 1-11; tentang orang Kristen yang kawin dengan orang bukan Kristen, ay. 12-16; tentang orang yang tidak atau belum kawin (para gadis), ay. 25-35; tentang yang bertunangan, ay. 36-38; tentang janda-janda, ay. 39-40. Semua permasalahan itu ditanggapi oleh Paulus

dengan memberikan satu pengangan umum untuk memecahkan masalah-masalah tersebut yaitu: *"Tiap-tiap orang hendaknya tetap hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil untuk masuk Kristen"*, (I Kor 7:17.20.24).

Kalau diteliti uraian Paulus mengenai kawin campur, sama sekali tidak ada perkataan Paulus yang secara terang-terangan melarang kawin campur. Bagi Paulus kasus kawin campur tidak mempersoalkan masalah, apakah orang beriman boleh atau tidak boleh memilih jodoh orang yang tidak beriman, melainkan yang dipersoalkan adalah bagaimana seseorang yang beriman yang kawin dengan seorang yang tak beriman harus bersikap terhadap jodohnya yang tak beriman itu. Paulus mengatakan bahwa sebaiknya suami atau istri yang beriman itu tidak menceraikan istri atau suami yang tidak beriman itu (I Kor 7:12-13) kecuali jika pihak yang tak beriman itu mau bercerai, karena suami atau istri yang tak beriman itu akan dikuduskan oleh istri atau suami yang beriman. Kata "dikuduskan" di sini tidak dimaksudkan kekudusan batiniah semata, melainkan lebih-lebih suatu keadaan dimana suami atau istri yang tidak beriman itu dihubungkan dengan Allah karena persatuaanya dengan istri atau suami yang beriman. Hal itu juga berlaku untuk anak-anak mereka. Nampaknya Paulus justru melihat nilai positif dari kawin campur yaitu menjadikan orang yang tidak beriman itu dapat berhubungan dengan Allah.

## BAB III

### KAWIN CAMPUR MENURUT PANDANGAN KATOLIK

#### 1. Paham Perkawinan<sup>1</sup>

##### 1.1. Hakekat Perkawinan<sup>2</sup>

Perjanjian Lama melukiskan bahwa perkawinan merupakan suatu kenyataan yang luhur karena diberkati oleh Allah sendiri. Allah dinyatakan sebagai pelaksana dan perencana dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Kejadian 2 digambarkan bahwa Allah menghendaki wanita kepada Adam sebagai penolong yang sepadan (Kej 2:18), bahkan menjadi istri baginya. Lalu Adam dengan gembira menerima hadiah dari Allah, penciptanya, sehingga bersatu dengan wanita (hawa) itu. Persatuan itu dilukiskan dengan ungkapan: "keduanya menjadi satu daging". Maka pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya (bdk. Kej. 2:24).

Perkawinan dinyatakan melambangkan hubungan antara Allah dengan umat-Nya. Kitab Hosea 1-3 melukiskan bahwa hubungan cintakasih antara suami dengan istri melambangkan hubungan cintakasih antara Allah dengan umat-Nya. Suami

1. Bdk. Berbard Cooke, PERKAWINAN KRISTEN, Kanisius, 1991, hal. 42-56.

2. Bdk. Dr. Al. Purwahadiwardaya MSF, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK (Implikasinya dalam Kawin Campur), Kanisius, 1990, Hal. 14-19.

yang setia melambangkan Yahwe yang setia, sedangkan istri yang tidak setia melambangkan Israel yang tidak setia.

Dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahwa Yesus secara langsung ikut ambil bagian dalam pesta nikah di Kana. Dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan Yesus dalam pesta nikah di Kana disebabkan karena Yesus sangat menjunjung tinggi martabat perkawinan itu. Menurut pengarang Injil Mateus 19:1-12 dan Markus 10:1-12 Yesus memandang perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dipersatukan oleh Allah sendiri, maka manusia tidak layak menceraikannya. Lewat tindakan Allah itu mereka menjadi "satu daging" artinya menjadi satu kesatuan yang amat erat. Di sini nampak bahwa Yesus menerima pandangan perkawinan Umat Perjanjian Lama dalam Kitab Kejadian 1-2, dan menolak perceraian yang "ditolerir" oleh Musa.

Perkawinan bukanlah semata-mata menyangkut urusan antara manusia, melainkan suatu kenyataan yang juga menyangkut Allah. Allahlah yang mempersatukan suami dan istri itu.

Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 5:21-33 mengatakan bahwa suami-istri Kristen harus hidup dan berhubungan seperti Kristus dan Gereja-Nya. Hubungan erat antara Kristus dan Gereja-Nya itu disebutnya "rahasia" (mysterion; sacramentum). Lebih lanjut dalam suratnya kepada jemaat di Korintus (I Kor 7) Paulus mengungkapkan pandangannya bahwa perkawinan merupakan kesatuan erat antara pria dan wanita, yang mempunyai hak prerogatif atas hubungan seksual, yang

menikah karena kharisma dari Allah untuk menghayati hidup seperti itu.

Atas dasar pandangan tersebut di atas, maka Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi martabat perkawinan. Dalam KHK kan. 1055 perkawinan dirumuskan sebagai "*perjanjian, dengan mana pria dan wanita membentuk antar-mereka kebersamaan seluruh hidup;...; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen*". Jadi oleh Gereja perkawinan diangkat martabatnya menjadi Sakramen. Sebagai Sakramen perkawinan dipandang sebagai perayaan iman Gereja yang membuahkan rahmat sama seperti Sakramen-sakramen lainnya. Akan tetapi Sakramen perkawinan itu membuahkan rahmat yang khas melambangkan dan membuahkan cintakasih yang erat dan mesra antara Kristus dan Gereja-Nya.

Akhirnya, Gereja Katolik juga memandang perkawinan sebagai sebuah lembaga hukum, suatu perayaan yang dilindungi dan diatur oleh hukum-hukum Gerejani. Menurut keyakinan Gereja Katolik, sebagian hukum-hukum perkawinan berasal dari Allah dan sebagian yang lainnya berasal dari Gereja Katolik sendiri.

## 1.2. Tujuan Perkawinan<sup>1</sup>

### (a) Kitab Suci

Pandangan umat Perjanjian Lama tentang tujuan  
-----

1. Bdk. Dr. Al. Purwahadiwardoyo, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK (Implikasinya dalam Kawin Campur), Kanisius, 1990, Hal. 25-28.

perkawinan cukup bervariasi. Dalam Kitab Kejadian 1:28 diungkapkan bahwa tujuan perkawinan ialah memenuhi bumi dengan anak cucu dan memelihara bumi ini. Dalam Kitab Kejadian bab 2 ditunjukkan pandangan lain yaitu seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya supaya dapat bersatu dengan istrinya dan menjadi "satu daging". Dengan demikian menjadi jelas di sini bahwa penulis Kitab Kejadian 2 menekankan tujuan "unitif" dari perkawinan. Pandangan lain dalam kitab Perjanjian Lama dapat kita temukan dalam kitab Tobit 6-8. Penulis Kitab Tobit berpandangan bahwa istri merupakan bantuan bagi dan dorongan bagi suami, sedangkan suami menjadi penyelamat bagi istri, dan kedua-duanya diharapkan meneruskan generasi manusia.

Penulis Kitab Perjanjian Baru meneruskan pandangan umat Perjanjian Lama. Akan tetapi dalam Perjanjian Baru unsur keturunan kurang ditekankan. Dalam Mateus 19:1-12 dan Markus 10:1-12 Yesus mengutip Kitab Kejadian 2:24 dengan memberikan tafsiran-Nya bahwa mereka menjadi "satu daging". Dalam kedua kitab tersebut di atas, Yesus tidak menyebut-nyebut tujuan prokreatif dari perkawinan. Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus (5:21-33) juga lebih menegaskan tujuan unitif dari perkawinan. Dalam perkawinan suami-istri harus saling mengasihi seperti yang ada antara Kristus dan Gereja-Nya. Akan tetapi dalam suratnya kepada umat Korintus (1 Kor 7) Paulus menunjukkan segi lain yaitu perkawinan juga memberi kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan seksual secara benar, menjauhkan dari godaan

perzinahan, menjauhkan diri dari rasa tersiksa karena tidak tahan bertarak.

Jadi dapat diringkaskan bahwa tujuan perkawinan menurut Kitab Suci adalah keturunan, persatuan erat suami-istri, dan pemenuhan kebutuhan seksual secara benar.

#### **(b) Hukum Gereja**

Tradisi Gereja Katolik pada umumnya mengakui tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam Kitab Suci seperti yang diuraikan di atas. Dalam Kitab Hukum Gereja yang diterbitkan oleh Tahta Suci pada tahun 1917 ditegaskan bahwa tujuan primer dari perkawinan yaitu kelahiran anak dan pendidikan anak, sedangkan tujuan sekundernya yaitu kerjasama suami-istri dan pemenuhan kebutuhan seksual (canon 1013).

Dalam Kitab Hukum Gereja yang diterbitkan pada tahun 1983 tidak lagi dibedakan tujuan primer dan sekunder dari perkawinan. Tentang tujuan perkawinan disebutkan tiga hal yaitu kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), terarah kepada kelahiran anak, dan terarah kepada pendidikan anak (canon 1055). Nampak di sini bahwa kebutuhan seksual tidak lagi disebut sebagai tujuan utama dari perkawinan tetapi lebih dimengerti sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan utama di atas.

### 1.3. Sifat Perkawinan<sup>1</sup>

#### (a) Kitab Suci

Para penulis kitab-kitab Perjanjian Lama jelas mencita-citakan perkawinan yang bersifat monogam dan tak-terceraikan. Sifat monogam itu tampak dalam Kejadian 1, Kejadian 2, Tobit, Hosea, Amsal, dan Kidung Agung. Kitab Kejadian 1 dan 2 mengungkapkan bahwa suami-istri pertama menjadi prototipe bagi suami-istri berikutnya. Kitab Tobit dan kitab Hosea melukiskan kehidupan suami-istri Yahudi yang saleh, yang setia pada satu istri dalam keadaan manapun juga. Kitab Amsal dan kitab Kidung Agung memberi nasihat kepada para suami, agar mereka puas dengan satu istri saja, karena justru dengan demikianlah mereka akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan sifat tak-terceraikan terutama tampak dalam kitab Tobit, Maleakhi, dan Hosea. Dalam kitab Tobit, sifat tak-terceraikan itu terungkap dalam doa Tobias dan Sara segera sesudah pernikahan mereka.<sup>2</sup> Dalam kitab Maleakhi ungapannya lebih jelas dan terus terang dengan mengatakan perceraian harus ditolak karena perceraian berarti tidak menghormati Allah yang dulu telah menjadi saksi dari perkawinan [bdk. Maleakhi 2:14-16]. Dalam kitab Hosea sendiri, penulisnya menunjukkan kepada

1. Bdk. Dr. Al. Purwahadiwardoyo, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK (Implikasinya dalam Kawin Campur), Kanisius, 1990, Hal. 34-40.

2. Dalam doa itu Tobias memohon berkat Tuhan, supaya keduanya selamat dalam perkawinan mereka. Didampingi oleh Sara, ia berseru: "Terpujilah Engkau, Ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah nama-Mu sepanjang masa. Hendaknya langit memuji Engkau, dan juga segala ciptaan-Mu untuk selaa-lamanya... Bukan karena nafsu birahi aku menikahi saudaraku ini, melainkan dengan hati yang benar. Maka sudilah mengasihi aku dan dia, dan membuat kami menjaditua bersama".

kita bagaimana nabi Hosea tetap setia terhadap istrinya, walaupun istrinya itu telah meninggalkan dia dan pergi kepada pria lain .

Walaupun demikian , tidak semua penulis kitab-kitab Perjanjian Lama menunjukkan sikap yang sama terhadap kedua sifat perkawinan tersebut. Beberapa penulis mengungkapkan toleransi yang cukup besar terhadap poligami. Sedangkan toleransi terhadap perceraian nampak dalam kitab Ulangan 24:1-2.

Penulis kitab-kitab Perjanjian Baru lebih menunjukkan sikap tegas dalam membela sifat monogam dan tak-terceraikannya perkawinan, khususnya sifat tak-terceraikan. Dalam Injil Markus 10:1-12 dinyatakan bahwa Yesus menolak perceraian sama sekali, dengan mengutip kitab Kejadian bab 2 sebagai dasar pertimbangan. Memang dalam Injil Matius 19:1-12 ada kesan seolah-olah Yesus mengizinkan perceraian bila ada kasus "zinah" (serong, perkawinan tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau konkubinat). Akan tetapi sisipan yang tidak ada pada Injil-Injil yang lain maupun pada surat-surat Paulus itu barangkali merupakan tambahan penulis kitab Matius saja dalam menghadapi situasi khusus. Dengan demikian sikap Yesus tetap jelas yakni menolak perceraian sama sekali tanpa kekecualian.

Masalah lain nampak dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7. Dalam surat itu Paulus memperlihatkan dua sikap. Di satu sisi Paulus memang menggarisbawahi penolakan Yesus terhadap perceraian. Di lain sisi ia

memperbolehkan suami atau istri kristen untuk berpisah atau menerima ajakan perceraian dari suami atau istri yang belum menjadi kristen.

#### (b) Hukum Gereja<sup>1</sup>

Menurut hukum Gereja ada dua sifat hakiki perkawinan. Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah sifat yang melekat pada kodrat dan hakikat perkawinan itu sendiri. Menurut Cappello dan Coronata "sifat-sifat itu disebut hakiki karena dari dirinya sendiri dan tak dapat tidak mengalir demikian dari kodrat perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa sifat-sifat itu perkawinan tak dapat ada dan tak dapat dimengerti". Sifat-sifat hakiki itu tidak ditentukan oleh Gereja. Adapun kedua sifat perkawinan menurut hukum Gereja dinyatakan dalam Kitab Hukum Gereja tahun 1983 kanon 1056, sebagai berikut:

- a." Monogam artinya satu dengan satu yaitu seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Tak-terceraikan artinya persekutuan yang diikat dengan perkawinan itu berlaku untuk sepanjang hidupnya".

#### 2. Idealitas Perkawinan Katolik<sup>2</sup>

Berdasarkan gagasan perkawinan sebagai Sakramen, maka Gereja merumuskan bahwa idealitas perkawinan katolik ialah

---

1. Drs.FXS.Purwaharsanto Pr, Lic.I.C., HUKUM PERKAWINAN KANONIK (Dikatat untuk Mata Kuliah Hukum Perkawinan di Semester IX), 1993, hal. 13-15.

2. Lih. Mingguan HIDUP, 23 Oktober 1994, hal. 40-41.

kesatuan suami-istri yang sungguh mewujudkan "Gereja Keluarga", artinya perkawinan Katolik itu harus menjadi tanda dan sarana penyelamatan Allah di tengah umat-Nya. Supaya hidup bersama yang diikat lewat perkawinan dapat mewujudkan misinya (Gereja Keluarga) maka tentu hidup bersama itu harus disatukan dalam *iman yang sama, cinta antara suami-istri, dan cinta persaudaraan anak-anak - orang tua dan darah yang sama.*<sup>1</sup> Dalam ikatan seperti itulah perkawinan mempunyai dasar yang kuat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa idealitas perkawinan kristiani nampak dalam unsur-unsurnya, yang meliputi hakikatnya, tujuannya, dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas.

### 3. Kawin Campur Sebagai Perkawinan Bermasalah <sup>2</sup>

#### 3.1. Letak Masalahnya

Titik tolak Gereja ialah perkawinan 'ideal' antara orang kristiani dengan orang kristiani. Dari sudut pandang idealitas perkawinan seperti itu maka permasalahan yang melekat pada perkawinan campur adalah kemungkinan adanya kendala bagi pihak katolik untuk melaksanakan tuntutan imannya yakni tetap bertahan dalam imannya dan untuk

1. Bdk. FXS. Purwaharsanto, Pr., dalam SALUS no. 10 Th. III. Oktober 1994, hal. 26.

2. Bdk. Piet Go O. Cara, POKOK-POKOK SOAL KAWIN CAMPUR (Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik), Dioma Malang, 1992, hal. 6-10.

mewartakan iman katolik kepada anak-anaknya. Dengan demikian masalah iman menjadi titik pangkal kerana iman itu sangat terkait dengan keselamatan orang yang bersangkutan. Sebagai umat beriman kita berkewajiban untuk mencari kebenaran yaitu kebenaran akan Allah dan Gereja-Nya. Kebenaran itu dapat ditemukan dalam Gereja pula. Hal itu mengandaikan bahwa orang harus beriman kristiani secara tetap. Setelah menemukan kebenaran tersebut maka tugas kaum beriman selanjutnya adalah tetap bertahan dalam kebenaran tersebut. Gereja meyakini bahwa orang yang sudah menemukan kebenaran tetapi tidak bertahan di dalamnya, ia tidak akan diselamatkan. Langkah terakhir dari tugas kaum beriman kiranya dapat dikatakan bahwa kita wajib mewartakan kebenaran itu kepada orang lain (bdk. KHK kan. 209 - 211).<sup>1</sup>

Atas dasar itulah maka kaum beriman wajib untuk mengusahakan agar semua ongotanya tetap tinggal dalam persekutuan yang sama. Diyakini bahwa kawin campur merupakan medan di mana pasangan katolik dapat mengalami tantangan konkret setiap hari dalam hal iman.

---

1. † Kan. 209 par 1: Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk selalu memelihara persekutuan dengan Gereja, juga dengan cara hidup masing-masing.

† Kan. 210 : Semua orang beriman kristiani, sesuai dengan kondisi khas masing-masing, harus mengerahkan tenaganya untuk menjalani hidup yang suci dan memajukan perkembangan Gereja serta kekudusannya yang tak berkesudahan.

† Kan. 211 : Semua orang beriman kristiani mempunyai kewajiban dan hak mengusahakan agar warta Ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh bumi.

### 3.2. Gradasi Beratnya Masalah<sup>1</sup>

Gereja katolik melihat adanya perbedaan bobot permasalahan yang terkandung dalam perkawinan campur agama. Hal itu nampak dalam perbedaan sikap katolik terhadap dua macam perkawinan campur. Kedua macam perkawinan campur yang dimaksudkan di sini adalah kawin campur "beda Gereja" dan kawin campur "beda agama".

Terhadap kawin campur beda Gereja, Gereja melihat bahwa masalahnya lebih pada kemungkinan adanya kendala bagi pihak katolik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang beriman. Untuk itu Gereja menetapkan larangan untuk mengadakan kawin campur beda Gereja.

Lain halnya dengan kawin campur beda agama. Masalahnya memang lebih berat daripada kawin campur beda Gereja. Letak masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, perkawinan itu tidak diakui sebagai perkawinan sakramen. *Kedua*, adanya kendala bagi pihak katolik untuk tetap bertahan dalam imannya dan untuk mewartakan imannya kepada anak-anaknya. *Ketiga*, perbedaan paham sifat hakiki perkawinan. Bagi pihak Katolik perkawinan itu bersifat monogam artinya satu dengan satu yaitu seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan pihak islam membenarkan pria muslim mempunyai istri lebih dari satu. Untuk itu Greja menetapkan halangan untuk mengadakan kawin campur beda agama. Gereja menetapkan

1. Bdk. FXS.Purwaharsanto, dalam SALUS (Majalah Seminari Tinggi St. Paulus Yogyakarta), no.10 Th. III. Oktober 1994, hal. 26-27.

halangan karena Gereja meyakini bahwa tantangan iman jauh lebih berat dialami bila hidup bersama dengan orang yang belum mengenal Kristus. Dengan demikian penetapan halangan memperlihatkan bahwa Gereja mau memperingatkan umatnya akan bahaya tersebut di atas dan bahkan menghalanginya.

### 3.3. Bagaimana Gereja Katolik Mengatasi Masalah?

Dengan ungkapan "tanpa izin tegas dari otoritas yang berberwewenang" mengandaikan bahwa Gereja katolik membuka kemungkinan kawin campur baik kawin campur beda Gereja maupun kawin campur beda agama. Tentu saja kemungkinan yang dibuka oleh Gereja Katolik di sini berbeda bobotnya. Boleh dikatakan kemungkinan kawin campur beda Gereja lebih ringan/mudah dari pada kemungkinan kawin campur beda agama karena beda agama dinilai masalahnya lebih berat.

#### 3.3.1. Dengan izin untuk kawin campur Beda Gereja

##### *a. Dasar izin.*

Alasan untuk membuka kemungkinan kawin campur dengan memberikan izin untuk kawin campur beda Gereja dinyatakan dalam Hukum Gereja yakni dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang, dilarang" (KHK kan. 1124).



*Penjelasan isi kanon:*

1. Dalam KHK kanon 1124 istilah kawin campur (matrimonia mixta) dipakai dalam arti beda Gereja (mixta religio). Kanon ini sama sekali tidak menyinggung bahwa "disparitas Cultus" dimaksudkan dalam pengertian "matrimonia mixta". Akan tetapi dalam KHK kanon 1086 par 1 dan dokumen-dokumen lain seperti dalam "motu proprio Paulus VI, matrimonia mixta dipakai dalam arti lebih umum yang meliputi baik mixta religio (beda Gereja) maupun disparitas cultus (beda agama).
2. Izin tegas berarti izin yang harus dimohon lebih dulu, dan bukannya izin yang hanya diandaikan (licentia praesumpta), meskipun ada peraturan yang memungkinkan peneguhan perkawinan bila ada hambatan untuk mohon izin. Jadi izin ini memungkinkan seseorang dapat melakukan sesuatu yang sebetulnya dilarang, secara halal sesuai dengan norma hukum. Pemberian izin diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk reskrip<sup>1</sup>. Lain halnya dengan dispensasi (pelonggaran dari daya ikat

---

1. Reskrip ialah suatu tindakan administratif yang dibuat secara tertulis oleh kuasa eksekutif yang berwenang; dan yang, dari hakekatnya, memberi suatu privilegi, dispensasi atau kemurahan lain atas permohonan seseorang (kan. 59 par 1).

hukum melulu gerejawi dalam kasus khusus). Peneguhan nikah tanpa dispensasi tidak hanya dilarang, melainkan juga mengakibatkan perkawinan itu tidak sah.

3. Otoritas yang berwenang memberi izin adalah Ordinarius Wilayah.<sup>1</sup>
4. Larangan. Kanon kita hanya mengatakan "dilarang". Larangan di sini lebih dimaksudkan untuk perkawinan beda Gereja yang menyangkut dua segi, antara lain:
  - + Larangan melangsungkan perkawinan beda Gereja yang ditujukan kepada calon.
  - + Larangan meneguhkan perkawinan beda Gereja yang di tujukan kepada peneguh.

*b. Alasan memberikan izin.<sup>2</sup>*

Adapun alasan untuk mendapatkan izin adalah alasan yang wajar dan masuk akal. Hal itu dirumuskan dalam kanon 1125: "Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah, jika terdapat alasan wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut...".

\* Ada alasan yang masuk akal, artinya tidak sembarangan

---

1. Kanon 134 menyebut Ordinarius wilayah: Paus (lih. kan.331), Uskup diosesan (lih. Kan. 376), pejabat sementara kepaipinan keuskupan (Uskup koajutor, Uskup Auktilier, atau imam pejabat sementara: bdk. kan. 413 dan Administrator keuskupan: bdk. kan. 419), Prelat teritorial, Abbas teritorial, Vikaris apostolik, Prefek apostolik, Administrator apostolik (lih. kan. 368), Vikaris jenderal, Vikaris episkopal.

2. Bdk. Dr.J.Chr.Purwawidyana Pr, PASTORAL KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR (Diktat untuk Mata Kuliah Teologi Keluarga), hal. 7.

alasan karena peraturan juga tidak sembarangan, melainkan ditetapkan berdasarkan alasan yang masuk akal.

- \* Ada alasan yang wajar, artinya ada keseimbangan antara beratnya masalah yang dimintakan pelanggaran dan makna peraturan atau ada proporsi yang memadai antara alasan serta makna larangan di satu pihak, dan beratnya akibat larangan itu di lain pihak. Secara singkat dapat dikatakan ada situasi di mana seseorang tidak mungkin untuk mengelakkannya. Misalnya: seorang pemuda katolik yang hidup di tengah-tengah umat islam sehingga dia tidak mungkin untuk menemukan jodoh yang seiman.

### 3.3.2. Dengan dispensasi untuk kawin campur Beda Agama<sup>1</sup>

Dispensasi ialah pelanggaran dari daya ikat hukum melulu gerejawi dalam kasus khusus oleh otoritas yang berwenang [bdk. KHK kan. 85]. Dengan sistem dispensasi memungkinkan Gereja menentukan kebijakan umum secara luwes, artinya, dengan memungkinkan kekecualian untuk kasus khusus dalam kehidupan yang serba rumit ini, karena alasan yang wajar dan masuk akal.

Masalah sakramentalitas untuk perkawinan Beda Agama jelas tidak bisa diatasi. Yang bisa diatasi adalah masalah

-----

1. Bdk. Dr. Piet Go O.Carm, POKOK-POKOK SOSAL KAWIN CAMPUR (Bahan Informasi Bagi Kaum Muda Katolik), Dioma Malang, 1992, Hal. 16-17.

ketidakabsahan perkawinan tersebut. Untuk sahnya perkawinan Beda Agama, dibutuhkan dispensasi dari Ordinaris wilayah.

Dengan kata lain, halangan nikah yang merupakan ciptaan Gereja sendiri dapat diatasi dengan pemberian dispensasi. Namun untuk memberikan dispensasi diharuskan memenuhi persyaratan tertentu (lih KHK kan 1082 par 2 jo. kan. 1125 dan 1126). Dengan demikian alasan untuk mendapatkan dispensasi sama dengan alasan untuk mendapatkan izin yakni: alasan wajar dan masuk akal<sup>1</sup>.

### 3.3.3. Tindakan pengamanan<sup>2</sup>

Tindakan pengamanan ini dinyatakan dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 kanon 1125. Tindakan pengamanan ini bukan jaminan obyektif keberhasilan mengelakkan bahaya, melainkan lebih menyangkut sikap pihak katolik yang tidak dituntut berbuat melebihi kemampuannya. Dengan tindakan pengamanan ini diharapkan dapat membatasi hal-hal negatif kawin campur sedemikian rupa sehingga kawin campur yang disertai pengamanan yang demikian itu dinilai tidak dilarang hukum ilahi, sehingga dapat diizinkan oleh Gereja. Untuk itu tindakan pengamanan tidak boleh dinilai sebagai ungkapan

1. Dr.J.Chr.Purwawidjana Pr, PASTORAL KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR (Bahan Kuliah Teologi Keluarga semester IX), hal. 7.

2. Sdk. Dr.J.Chr.Purwawidjana Pr, PASTORAL KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR, hal. 7-8, dan Dr.Piet Go O.Cara, POKOK-POKOK SOAL KAWIN CAMPUR, Dioma Malang, 1992, hal. 17-23.

sikap Gereja yang mau menangnya sendiri, melainkan bersumber dari keprihatinan dan tanggung jawab Gereja untuk menyelamatkan nilai-nilai iman sedapat-dapatnya.

### 3.3.3.1. Janji pihak katolik

(1). *Bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman katolik.*

Perlu diketahui bahwa janji ini bukan hanya bersedia tidak meninggalkan iman, melainkan bahkan juga bahaya-bahaya yang menjurus ke situ. Janji ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan karena janji ini terutama menyangkut pribadinya sendiri, dan pihak lain tidak berhak memaksanya berbuat melawan suara hatinya, apalagi dalam hidup iman. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tantangan untuk mempertahankan iman dalam keluarga kawin campur sangatlah besar, karena bagaimanapun juga masing-masing pihak yang yakin akan kebenaran agamanya menginginkan agar pihak lain (pasangannya) mengikuti kebenaran tersebut.

(b). *Mengusahakan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik.*

Isi janji adalah kesediaan iklas untuk berusaha sekuat tenaga (membuat segala sesuatu) untuk membaptiskan semua anaknya dalam Gereja katolik. Janji ini jauh lebih rumit dan sulit untuk direalisasikan dari pada janji yang pertama, karena janji ini juga dengan sendirinya merupakan hak dan

kewajiban pihak non-katolik (sebagai istri atau suami) untuk juga mendidik anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya. Hambatan lain untuk mewujudkan janji ini adalah adanya pendapat yang membela kebebasan anak untuk memilih sendiri agamanya, dan karena itu tidak boleh dipikirkan oleh orangtuanya.

Kadangkala hambatan-hambatan itu berada di luar kuasa pihak katolik melainkan pada pihak non-katolik atau sanak saudaranya dan lingkungannya. maka itu yang dituntut oleh Gereja bukanlah keberhasilan usaha itu melainkan *kehendak baik dan usaha*, karena manusia tak dapat dituntut melebihi kemampuannya. Akan tetapi meskipun sebelumnya sudah dapat diprakirakan dan bahkan dipastikan bahwa usaha itu akan gagal, janji tetap disebutkan sebagai ungkapan sikap dasar yang benar. Setidak-tidaknya dengan berjanji seseorang dapat terdorong untuk selalu berusaha sekuat tenaga merealisasikan janjinya itu, dari pada tidak ada janji sama sekali.

#### 3.3.3.2. Pemberitahuan pihak non-katolik

Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang ditempuh oleh Gereja untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman antara pihak katolik dengan pihak non katolik. Dengan memberitahukan kepada pihak non-katolik Gereja mengharapkan agar pihak non-katolik dapat memahami dan menyadari konsekuensi menikah dengan orang katolik. Dengan ungkapan "memberitahukan" dimaksudkan bahwa tindakan ini sama sekali

tidak dimaksudkan sebagai suatu paksaan untuk mengikuti segala keinginan pihak katolik melainkan sebagai ungkapan penghargaan terhadap kebebasan agama dan hati nurani pihak non-katolik. Maka itu Gereja tidak menuntut adanya persetujuan dari segi hukum melainkan hanya diberitahukan tentang janji pihak katolik. Bukti pemberitahuan kepada pihak non-katolik dinyatakan dengan adanya tandatangan dari pihak non-katolik pada surat keterangan tersebut. Seringkali bahwa pihak non-katolik enggan menandatangani keterangan tersebut karena satu dan lain hal. Bila hal itu terjadi, maka yang bersangkutan perlu mencantumkan catatan dalam buku itu bahwa sudah diberitahukan tetapi pihak non-katolik tidak mau membubuhkan tanda tangannya. Alasannya harus ditulis pula. Bentuk pemberituannya itu diserahkan kepada konferensi Waligereja (KHK kan. 1126).

Sasaran lain dari tindakan memberitahukan ini adalah yang secara khusus diperuntukkan bagi pihak katolik. Gereja menyadari bahwa iman pihak katolik menghadapi tantangan konkret cukup berat dalam keluarga kawin campur beda agama, sehingga pihak katolik harus dibekali supaya dapat setia pada imannya. Gereja tentu sangat mengharapkan agar janji itu sungguh dilaksanakan oleh pihak katolik, tetapi Gereja juga harus mau melihat kenyataan bahwa cukup banyak dari pihak katolik yang tidak memperhatikan janjinya setelah hidup dalam keluarga kawin campur.

### 3.3.3.3. Pengajaran tentang tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan

Masalah ini sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan keluarga kawin campur, selain karena demi sahnya dan kerukunan keluarga kawin campur juga karena ada hal mendasar dalam perkawinan yang dipahami secara berlainan oleh masing-masing agama. Dirasakan sangat perlu adanya kesepakatan bersama, paling tidak mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan keluarga. Tanpa hal itu sulit pula menciptakan keluarga rukun dan bahagia. Adapun pokok-pokok perkawinan yang perlu disepakati bersama oleh suami-istri, seperti yang ditegaskan secara eksplisit dalam KHK kanon 1125, adalah tujuan perkawinan dan sifat hakiki perkawinan<sup>1</sup>. Di satu pihak, melalui pengajaran ini, Gereja tidak bermaksud mau memaksakan ajarannya kepada pihak non-katolik, tetapi di lain pihak Gereja juga meyakini bahwa sifat monogam dan tak terceraiakan pada perkawinan adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh hukum ilahi. Meskipun demikian tindakan ini

-----

1. Tujuan hakiki perkawinan adalah kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), terarah kepada kelahiran anak, terarah kepada pendidikan anak (kan. 1055 dan GS 48.a). Sifat-sifat hakiki perkawinan meliputi: monogam artinya satu dengan satu yaitu seorang pria dan seorang wanita. kedua, tak-terceraiakan artinya persekutuan yang diikat dengan perkawinan itu berlaku untuk sepanjang hidupnya (Luk 13:18; Mk 10:9-10; Mt 5:32).

pun tetap bersifat minimal karena belum tentu pihak non-katolik dapat menyetujui paham-paham ini apalagi mewujudkannya dalam perkawinan dengan pihak katolik; bahkan pihak katolik sendiri tak jarang sulit mencernakan ajaran Gereja tersebut.

#### 4. Tata Peneguhan Kawin Campur<sup>1</sup>

##### 4.1. Letak Masalahnya

Sebagaimana yang kami katakan pada bagian-bagian awal bab dua bahwa Gereja katolik memandang kawin campur sebagai perkawinan yang bermasalah adalah benar. Masalahnya muncul karena masing-masing agama memiliki hukum/tata cara tersendiri untuk mengatur kehidupan jemaatnya. Dalam hal tata peneguhan perkawinan misalnya masing-masing agama memiliki hukum tersendiri, yang tentu saja perbedaannya jauh lebih banyak dari pada kecocokannya.

Kerap kali masing-masing pihak bersikeras untuk meneguhkan perkawinannya menurut agamanya masing-masing. Tentu saja yang menjadi pusing adalah pihak-pihak yang akan meneguhkan perkawinan tersebut. pihak katolik terikat oleh ketentuan KHK kan. 1059 jo. kan. 1108 dan kan. 1117, sedangkan pihak lain terikat oleh peraturannya sendiri. Akibatnya mereka saling menuduh "maunya menang sendiri".

---

1. Sdk. Dr. Piet So O. Carm, POKOK-POKOK SOAL KAWIN CAMPUR (Bahan Informasi Bagi Kaum Muda Katolik), Dioma, Malang, 1992, hal. 24-30.

## 4.2. Bagaimana Mengatasi Masalah?

### 4.2.1. Prinsip dasar yang dipegang

Semua orang katolik yang ingin melangsungkan perkawinan punya kewajiban untuk melangsungkan perkawinannya secara gerejani yang biasa disebut "kawin gereja". Dalam bahasa hukum gerejani disebut "tata peneguhan kanonik".

Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap pernikahan orang katolik yang tidak dilangsungkan berdasarkan tata peneguhan katolik dan bila tanpa dispensasi dari kewajiban tersebut dinyatakan tidak sah. Adapun tata peneguhan kanonik yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam KHK kanon 1127. Kanon ini menyebutkan tiga hal sehubungan dengan perkawinan yaitu: Pertama, tata peneguhan kanonik yang diwajibkan. Kedua, kemungkinan dispensasi dari tata peneguhan kanonik. Ketiga, larangan peneguhan "ganda".

### 4.2.2. Tata peneguhan kanonik yang diwajibkan (KHK kan. 1127)<sup>1</sup>

"Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan dihadapan Ordinarius wilayah atau pastor-paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi; tetapi hal

1. Bdk. Dr. J. Chr. Purwawidjaya Pr, PASTORAL KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR, hal. 8.

itu harus menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112 par 1, 1116 dan 1117 par 2-3" (kan. 1108 par. 1).

Kanon 1127 memberlakukan kewajiban pemakaian tata peneguhan kanonik kanon 1108 untuk meneguhkan kawin campur. Secara jelas dinyatakan bahwa peneguhan perkawinan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor-paroki atau imam/diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka dan dihadapan dua orang saksi.

Hal kedua yang mau disampaikan oleh kanon 1127 dalam hal tata peneguhan kanonik adalah sebagai berikut: "Bila orang katolik menikah dengan orang katolik ritus timur, maka tata peneguhan kanonik tidak demi sahnya, melainkan hanya demi halalnya". menurut kami hal ini tidak terlalu mendesak untuk diuraikan karena kurang aktual di Indonesia, apalagi di Keuskupan Agung Ujung Pandang.

#### 4.2.3. Kemungkinan dispensasi dari tata-peneguhan kanonik

"Jika ada kesulitan-kesulitan besar untuk menaati tata peneguhan kanonik, Ordinaris wilayah dari pihak katolik berhak memberi dispensasi dari tata peneguhan kanonik itu kasus demi kasus, tetapi setelah berkonsultasi dengan Ordinaris wilayah di mana perkawinan dilangsungkan; adalah tugas Konferensi Uskup untuk menetapkan norma-norma agar ada keseragaman dalam pemberian dispensasi tersebut" (KHK kan. 1127 par. 2).

Pada intinya kanon ini memberikan kelonggaran terha-

dapat tata peneguhan kanonik apabila ada kesulitan besar, seperti: nama baik dalam masyarakat, tokoh dalam masyarakat, tuntutan lingkungan, keluarga, dll. Kelonggaran tersebut berupa pemberian dispensasi dari tata peneguhan kanonik. Akan tetapi, menurut pengamatan kami, di Keuskupan Agung Ujung Pandang tetap masih menghadapi kesulitan karena belum adanya forma publica yang bisa digunakan, karena Kantor Catatan Sipil memberikan wewenang sepenuhnya kepada agama untuk meneguhkan perkawinan masing-masing umatnya. Untuk perkawinan Beda Gereja mungkin tidak terlalu mengalami kesulitan karena dapat menggunakan tata peneguhan salah satu Gereja. Kemungkinan lain untuk mengatasi kesulitan kawin campur Beda Gereja adalah dengan tata-peneguhan ekumene. Memang tawaran ini tidak ada dalam KHK 1983, tetapi terdapat dalam buku Liturgi Perkawinan. Menurut pengamatan kami tata-peneguhan ekumene ini masih sangat langka di Keuskupan Ujung Pandang (KAUP), paling tidak di daerah Tana Toraja. Pada hal, menurut hemat kami, tata-peneguhan ekumene akan banyak dipraktekkan di daerah tersebut mengingat Tana Toraja mayoritas penduduknya beragama kristen protestan.

Dengan tata-peneguhan ekumene tersebut tidak dimaksudkan bahwa masing-masing petugas secara bersama-sama

menanyakan kesepakatan mempelai dengan upacaranya sendiri<sup>1</sup>, melainkan dengan pembagian tugas. Tugas menanyakan kesepakatan dan penerimaan pernyataannya harus pada petugas Gereja katolik, sedangkan pembekalan firman dan berkat dilaksanakan oleh pendeta.

Lain halnya dengan perkawinan campur Beda Agama, terutama perkawinan dengan orang yang beragama islam, kesulitannya jauh lebih berat, karena ada peraturan dari Konferensi Waligereja pada tahun 1983 yang mengeluarkan ketentuan bahwa dalam rangka pemberian dispensasi dari tata peneguhan kanonik tidak boleh digunakan forma islamica sebagai forma publicanya. Alasannya adalah perkawinan di KUA dinilai diragukan sahnya oleh Gereja.

Sebagai warganegara Indonesia umat katolik juga tunduk kepada hukum sipil<sup>2</sup>. Akan tetapi batas kewenangan hukum sipil terhadap perkawinan katolik adalah *sebatas mengenai akibat-akibat yang semata-mata sipatnya sipil perkawinan*, misalnya mengenai warisan dan pencatatannya. Jadi Kantor Catatan Sipil tidak meneguhkan perkawinan.

#### **4.2.4. Larangan peneguhan "ganda"**

---

1. Hal ini dilarang oleh KHK kan. 1127 par 3 kalimat kedua.

2. Hukum sipil yang dimaksudkan di sini adalah Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasanannya. Kemudian diikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai topik ini akan dibahas dalam bab V.

"Dilarang bahwasanya sebelum atau sesudah peneguhan katolik menurut norma kanon 1127 par 1 diadakan upacara keagamaan lain dari perkawinan yang sama itu dengan maksud untuk menyatakan atau membaharui konsensus perkawinan";... (KHK kan. 1127 par 3).

Kanon ini menyatakan bahwa kalau sebelum atau sesudah peneguhan kanonik diadakan upacara keagamaan lain dengan maksud untuk menyatakan atau membaharui kesepakatan, hal itu dilarang (bdk. Statuta Perkawinan Keuskupan Regio Jawa no. 10)<sup>1</sup>. Alasannya adalah supaya orang sungguh-sungguh bersikap serius terhadap peneguhan perkawinan menurut tata-peneguhan katolik.

---

1. "Demikian pula tidak dibenarkan peneguhan ganda, di mana sebelum atau sesudah peneguhan kanonik diadakan upacara keagamaan lain yang bermaksud untuk menyatakan atau memperbaharui kesepakatan nikah".

## B A B IV

### KAWIN CAMPUR MENURUT PANDANGAN ISLAM

#### 1. Paham Perkawinan

##### 1.1. Hakikat Perkawinan<sup>1</sup>

Untuk menunjuk makna Perkawinan, Al Qur'an memakai istilah "miksaqon gholidon" artinya "perjanjian yang teguh". Perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian nikah antara laki-laki dan perempuan: "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh" (surat An Nissa: 21). Dengan menggunakan istilah "mitsaqon gholidon" untuk perkawinan, Al Qur'an secara tidak langsung menunjukkan kesucian hubungan suami-istri yang diikat dengan perjanjian perkawinan. Kesucian itu mirip dengan kesucian hubungan antara Allah dengan manusia yang dipilih-Nya.

Al Qur'an juga memandang perkawinan sebagai perjanjian timbal balik suami-istri yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan berkewajiban untuk memberi nafkah sebagian dari hartanya bagi kaum wanita (istrinya).

1. Bdk. Dr. Al. Purwahadiwardaya MSF, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK [Implikasinya dalam Kawin Campur], Kanisius 1990, hal. 11-14.

Hal ini dituliskan dalam surat An Nissa ayat 34:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri<sup>1</sup> di balik pembelakangan suaminya ..."

Sedangkan hak-hak kaum wanita ditunjukkan dalam surat An Nissa ayat 4 yaitu berhak menerima mas kawin pada waktu ia dinikahi:

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan<sup>2</sup>. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Pandangan Al Qur'an tersebut di atas digarisbawahi oleh nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa perkawinan itu bermakna ganda yaitu makna religius dan makna sosial. Perkawinan dinyatakan bermakna religius karena perkawinan bukanlah semata-mata menyangkut perkara duniawi, melainkan suatu kenyataan yang juga menyangkut Tuhan. Untuk itu, nabi Muhammad juga berdoa pada perayaan nikah seorang muslim, memohon agar Allah berkenan memberkati perkawinan dan

1. Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara harasia dan harta suaminya.

2. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

menyatukan kedua mempelai. Perkawinan dikatakan bermakna sosial karena, bagi beliau, perkawinan itu harus diadakan secara terbuka di hadapan publik, sekurang-kurangnya di hadapan dua orang saksi pria. Untuk itu, nabi Muhammad menolak pernikahan sembunyi-sembunyi. Pernikahan sembunyi atau rahasia dinilainya sebagai pernikahan yang tidak sah dan bersifat zinah.

Pandangan Al Qur'an dan nabi Muhammad seperti tersebut di atas ditegakkan kembali dalam hukum Islam. Tetapi hukum Islam memberi makna baru pada perkawinan yaitu sebagai suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual dan keturunan. Jadi hukum Islam terutama memandang perkawinan sebagai suatu lembaga hukum atau suatu kenyataan yang dilindungi dan diatur oleh hukum.

## 1.2. Tujuan Perkawinan<sup>1</sup>

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>2</sup> Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ..." (surat An Nissa: 1).

---

1. Bdk. Dr. Al. Purwahadiwardaya MSF, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK [Implikasinya dalam Kawin Campur], Kanisius 1990, hal. 21-24.

2. Maksud dari padanya menurut jumah mufassirin ialah dari bagian tubuh [tulang rusuk] Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu ada pulayang menafsirkan dari padanya ialah unsur yang serupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Dari surat An Nissa itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam ikatan perkawinan, dan dari persatuan itu terciptalah generasi manusia baru. Dengan demikian Al Qur'an mengajarkan bahwa umat islam mendapat perintah dari Allah untuk hidup berkeluarga dan menurunkan anak-anak. Jadi unsur keturunan merupakan tujuan yang sangat penting dalam perkawinan sehingga kemandulan dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Tujuan kedua dari perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual menjadi salah satu tujuan penting dalam perkawinan sehingga pada masa bulan puasa pun suami-istri diijinkan untuk berhubungan seksual (lih. surat Al Baqarah: 187) kecuali pada siang hari dan terutama pada waktu istri sedang haid (lih. surat Al Baqarah: 222). Akan tetapi pemenuhan kebutuhan seksual yang dimaksudkan dalam Al Qur'an adalah yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Untuk itu islam menolak segala macam hubungan seksual lainnya. Hal itu ditegaskan dalam surat An Nuur ayat 33:

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu".

Tujuan ketiga dari perkawinan lebih bersifat

personal yaitu untuk memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dalam hal ini Al Qur'an menggarisbawahi pentingnya cintakasih dalam hubungan perkawinan. Hal itu terungkap dalam surat Ar Ruum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Nabi Muhammad menggarisbawahi ketiga tujuan tersebut di atas dengan lebih menekankan pentingnya keturunan. Menurut catatan Bukhari, nabi Muhammad mempunyai harapan besar agar umat islam menjadi sangat banyak. Tentu saja atas dasar itulah sehingga nabi menekankan unsur keturunan dalam perkawinan.

Para ahli hukum islam menekankan kembali tujuan perkawinan menurut Al Qur'an dan Muhammad dengan mengemukakan bahwa tujuan perkawinan terutama demi kelahiran dan pendidikan anak, demi tumbuhnya cinta dan dukungan antara suami dan istri, demi pemenuhan kebutuhan seksual secara halal, demi kesatuan masyarakat, dan demi terpenuhinya harapan pribadi nabi Muhammad.

Para ahli hukum islam menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual itu wajar dan sehat karena Allah sendiri yang menganugerahkannya kepada manusia terutama demi kelangsungan generasi manusia. Untuk itulah sehingga agama islam menganjurkan agar semua orang menikah,

sebagaimana yang diteladankan oleh nabi Muhammad sendiri.

### 1.3. Sifat-sifat Perkawinan<sup>1</sup>

Pada dasarnya, islam menganjurkan agar perkawinan itu bersifat monogam dan tak-terceraikan. Al Qur'an menunjukkan kehendak Allah atas perkawinan yang monogam seperti yang dinyatakan dalam surat An Nissa ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

Mengenai sifat tak terceraikan, dikatakan bahwa hal itu penting demi kesejahteraan anak-anak dan seluruh masyarakat. Maka itu adanya konflik bukanlah alasan untuk bercerai. Al Qur'an menasehatkan kepada segenap umat islam agar konflik yang terjadi dalam rumah tangga diatasi dengan bijaksana. Hal itu dinyatakan dalam surat An Nissa ayat 35:

"Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru pendamai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pendamai dari

---

1. Bdk. Dr. Al. Purwahadiwardaya MSF, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK [Implikasinya dalam Kawin Campur], Kanisius 1990, hal. 29-34.

keluarga perempuan. Jika kedua juru pendamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal."

Walaupun demikian, Al Qur'an, hadits nabi Muhammad, dan hukum islam tetap membuka kemungkinan bagi pria islam untuk memiliki istri lebih dari satu, atas alasan yang memadai. Alasan yang memadai yang dimaksudkan adalah istri mandul, istri tidak mampu melayani kebutuhan seksual suami, ada kelebihan wanita dalam masyarakat, dan istri dipenjarakan selama beberapa tahun.<sup>1</sup> Nabi Muhammad memberi batasan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh pria islam adalah maksimum empat orang. Mengenai pria yang memiliki istri lebih dari satu orang, hukum islam menegaskan bahwa ia harus bertindak adil kepada semua istrinya. Sikap adil itu dicontohkan sendiri oleh nabi Muhammad. Menurut catatan Bukhari dan Muslim, nabi Muhammad selalu bertindak adil terhadap semua istri-istrinya, meskipun dalam hatinya Sang nabi paling mencintai Aisyah.

## 2. Idealitas Perkawinan Islam

Dari uraian tentang hakekat, tujuan, dan sifat perkawinan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan islam yang dicita-citakan adalah kesatuan suami-isteri

1. Lih. Dr. Al. Furwahediwardoyo MSF, PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN KATOLIK (Implikasinya dalam Kawin Campur), Kanisius, 1970, hal. 33

yang seiman yang darinya tercipta generasi manusia baru (keturunan). Hal itu nampak dalam Al Qur'an Surat An Nissa ayat 1 :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

Nampak dalam surat An Nissa ini bahwa ada dua unsur yang ditekankan dalam membentuk suatu persekutuan hidup sebagai suami isteri yaitu unsur takwa (iman) dan keturunan. Supaya persekutuan dapat berlangsung dengan baik maka harus ada saling cinta antara suami isteri. Jadi unsur cinta merupakan unsur yang juga penting ada dalam perkawinan, walaupun unsur itu lebih bersifat personal (bdk.S. Ar Ruum : 31).

Maka kita dapat menyatakan bahwa idealitas perkawinan islam adalah perkawinan yang dibentuk atas dasar iman yang sama, cinta suami isteri yang darinya terciptalah generasi baru.

### 3. Kawin Campur Sebagai Perkawinan Bermasalah<sup>1</sup>

#### 3.1. Letak Masalahnya

---

1. Bdk. Abdul Muta'al M. Al-Jabry, PERKAWINAN ANTAR AGAMA SUATU DILEMA, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

Agama islam, sama seperti agama kristiani, meyakini bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan yang dibangun di atas keyakinan yang sama. Maka perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda dianggap perkawinan yang bermasalah .

Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa islam tidak mengenal kawin campur beda "Mesjid" (sama dengan istilah beda gereja bagi agama kristiani). Islam hanya mengenal adanya kawin campur beda agama, tetapi dalam kawin campur beda agama tersebut Syariat Islam mengelompokkan beberapa aliran kepercayaan dengan menetapkan gradasi beratnya masalah perkawinan terhadap masing-masing aliran.

Kedua, kita harus menegaskan bahwa islam mengutamakan "keselamatan" agama. Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama dalam perkawinan harus lebih diutamakan daripada kesenangan-kesenangan duniawi, mengingat hubungan perkawinan merupakan batu dasar pembinaaan rumah tangga, keluarga dan masyarakat. Keyakinan agama itu bisa dilestarikan dalam ikatan perkawinan yang dibangun atas dasar iman yang sama pula. Penonjolan faktor-faktor keyakinan agama dalam ikatan perkawinan nampak dengan jelas dari petunjuk Nabi Muhammad dalam pemilihan jodoh : Nabi bersabda : *"Wanita dikawini karena pertimbangan empat faktor : karena kekayaannya, karena keturunan dan pangkatnya, karena kecantikannya , dan karena keyakinan agamanya. Utamakanlah pilihan di atas pertimbangan faktor keyakinan agama kamu pasti beruntung"* (H.R.Al.Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Dari petunjuk nabi tersebut di atas nampak bahwa perkawinan itu terutama berupaya untuk membentuk suatu umat beriman kepada Allah SAW yang senantiasa berjuang meninggikan ajara dan Syariat agama Allah. Memang, Syariat Islam mengakui bahwa perkawinan merupakan sarana untuk bisa merealisir kesejahteraan duniawi tetapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah keyakinan agama Islam.

Selain faktor keselamatan, Syariat Islam juga memperhitungkan faktor keturunan. Sungguh tidak akan lahir di atas dunia ini suatu masyarakat islam yang militan tanpa adanya perkawinan yang diikat atas dasar agama yang satu dan sama. Mustahil pula membentuk suatu generasi islam yang baik tanpa adanya bayi-bayi yang lahir dari pasangan yang punya agama yang sama (islam).

Jadi perkawinan campur dianggap perkawinan yang bermasalah karena tidak dapat menjamin keselamatan iman islam. Selain itu, perkawinan campur agama kemungkinan tidak dapat membentuk suatu generasi manusia islam yang baik.

### 3.2. Gradasi Beratnya Masalah

Syariat Islam melihat adanya perbedaan bobot permasalahan yang terkandung dalam perkawinan campur agama. Perbedaan bobot permasalahan nampak dalam perbedaan sikap islam terhadap perkawinan dengan berbagai aliran agama

lain.

Yang pasti bahwa Syariat Islam tidak menghendaki sama sekali perkawinan antara Muslimah dengan laki-laki agama non-muslim. Yang diberi kelonggaran adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Akan tetapi tidak semua aliran keyakinan non muslim yang dapat dinikahi oleh laki-laki muslim. Perempuan yang tak bisa dinikahi adalah perempuan Musyrik. Yang dibuka kesempatan untuk dinikahi adalah wanita pewaris Alkitab.

Jadi terdapat tiga bobot permasalahan yang terkandung dalam perkawinan campur agama, antara lain : *perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Musyrik, dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita pewaris Alkitab.*

### 3.3. Bagaimana Islam Mengatasi Masalah ?

Agama islam membedakan atau membagi agama-agama yang ada di dunia menjadi dua kelompok yaitu agama-agama wahyu dan agama-agama bukan wahyu.

Yang dimaksud dengan agama-agama wahyu ialah agama-agama yang diyakini berasal dari wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Adapun agama yang ada sekarang yang dikategorikan sebagai agama wahyu adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan agama-agama bukan wahyu ialah agama-agama yang diciptakan atas dasar kehendak manusia sendiri, tanpa dasar petunjuk Allah dan tanpa kitab yang berasal dari wahyu Allah. Jadi agama-agama bukan wahyu jelas tidak mempunyai nabi dan kitab yang bersal dari Allah. Adapun aliran agama yang dikategorikan sebagai agama bukan wahyu adalah agama Majusi, agama Watsani, agama Shabi'ah, Hindu, Budha, Konghucu, Shinto, dll. Kelompok agama-agama semacam kedua ini sering disebut oleh hukum islam sebagai agama Musyrik<sup>1</sup>.

### 3.3.1. Laki-laki muslim Dilarang Menikah dengan Perempuan Musyrik, Atheis, dan Murtaddah



#### 3.3.1.1. Dengan perempuan musyrik

Yang dimaksudkan dengan wanita musyrik adalah wanita yang sebenarnya percaya akan adanya Allah, Dzat yang menciptakan alam semesta, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan, namun mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya.

#### (a). Dasar larangan

Semua ulama tanpa kecuali, telah bersepakat bahwa

---

1. Lih. Ahmad Azhar Basyir, KAWIN CAMPUR MENURUT ISLAM, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hal. 7-8.

tidak diperkenankan bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik<sup>1</sup>. Larangan bagi laki-laki muslim mengawini wanita musyrik didasarkan pada firman Allah sendiri:

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walaupun kamu tertarik kepadanya..." {surat Al Baqarah ayat 221}.

(b). Alasan larangan

Illat [alasan] diharamkannya mengawini wanita musyrik adalah adanya perbedaan kepercayaan agama. Islam sangat mengharapkan agar keselamatan keyakinan suami dan anak-anak benar-benar dapat terjamin. Selain itu, keserasian hidup dalam rumah-tangga benar-benar dapat terwujud bila rumah-tangga itu dibangun atas dasar iman yang sama. Lebih jelas lagi bila dihubungkan dengan pendidikan anak-anak. Sungguh akan sangat sukar untuk menanamkan pendidikan agama islam kepada anak-anak yang ibunya beragama musyrik yang sama sekali tidak ada titik-titik temu dengan ajaran islam, mengingat ibu itu lebih dekat dengan anak-anak dibandingkan dengan ayahnya.

Jadi islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik terutama dimaksudkan demi kelestarian ajaran islam khususnya demi keselamatan iman ayah dan

---

1. Bdk. Bada'i'ush-Shana'i', Al-Kasany, DARUL-KITAB AL-ARABY, jilid 2, hal. 271. Lih. pula Al-Kafy, Ibnu Abdil-Barr, 2/34. Lih. pula Takmilatul-Majmu' Syarhul-Muhadzdzab, 166/232. Lih. pula Mugnil-Muhtaj Syarhul-Minhaj, 3/186.

anak-anaknya. Orang-orang musyrik dianggap dapat menghilangkan eksistensi agama islam dan keinginan mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Hal itu nampak dalam surat Al Baqarah:

"Mereka (orang-orang musyrik) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya" [surat Al Baqarah: 221].

### 3.3.1.2. Dengan perempuan atheis

Yang termasuk ke dalam golongan orang-orang atheis adalah golongan Eksistensialisme, Komunisme, Free Masonry, dan Kelompok-kelompok Naturalis.

#### (a). Dasar larangan

Para ulama sepakat bahwa dasar larangan menikah dengan wanita atheis karena wanita atheis itu lebih buruk daripada wanita musyrik. Wanita atheis sama sekali tidak mempercayai dan mengakui adanya Allah. Sebagian dari mereka justru beriman pada "alam" sebagai sumber awal dan tujuan akhir kehidupan. Bagi mereka alam itu memiliki sifat azali dan keabadian karena dari padanyalah bersumber segala pemikiran, baik-buruk, dan tata nilai kehidupan<sup>1</sup>.

---

1. Lih. Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT PANDANGAN ISLAM, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 7-8.

#### (b). Alasan larangan

Islam melarang perkawinan dengan wanita atheis terutama demi keselamatan keyakinan agama suami dan agar pendidikan agama anak-anak benar-benar dapat terjamin {bdk. 3.3.1. (b)}. Bagaimanapun juga penghayatan iman akan Allah pasti mengalami tantangan berat dari orang-orang yang sama sekali tidak mengenal apa dan siapa itu Allah. Sembayang mungkin dipandang sebagai tindakan yang hanya menghabiskan waktu untuk bekerja. Bahkan sembayang dianggapnya sebagai tindakan orang gila. Tak mungkin ada seorang ibu mau membelikan sebuah Al-Qur'an bagi anaknya bila ibu itu sendiri sama sekali tidak mengetahui kegunaan dari Al-Qur'an tersebut. Atau tang mungkin ada seorang wanita atheis akan membiarkan anaknya mengikuti pengajian bila ia sendiri tidak mengetahui tujuan dan makna dari pengajian tersebut.

#### 3.3.1.3. Dengan wanita murtaddah

Wanita murtaddah yaitu wanita yang keluar dari agama islam kemudian masuk agama ahlulkitab seperti Nasrani atau Yahudi. Para ulama sepakat bahwa haram mengawini wanita murtaddah sebab dengan kemurtadannya itu mengakibatkan adanya hukuman bunuh atas dirinya berdasarkan sabda Rasulullah saw: "Barangsiapa yang mengganti agamanya (islam), maka hukum bunuhlah ia."

### 3.3.2. Islam Melarang Perkawinan antara Muslimah dengan Laki-laki Non-muslim

#### 3.3.2.1. Latar-belakang pemikiran

Hukum islam memandang bahwa kaum laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaum wanita. Maka itu, dalam hal perkawinan, islam menyerahkan kepemimpinan (gawamiyah) istri kepada suami, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>1</sup> dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)"<sup>2</sup> (surat An Nissa: 34).

Dari firman Allah itu nampak bahwa kedudukan tertinggi dalam keluarga berada di tangan ayah. Hal itu membawa resiko bahwa istri harus menuruti kehendak suami. Dalam hal agama lebih besar kemungkinan istri mengikuti kehendak suami daripada suami ikut agama istri, mengingat bahwa suami adalah pemimpin yang harus dipatuhi oleh istri.

Alasan menuntut kedudukan yang lebih tinggi bagi suami

---

1. Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

2. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik

dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan keluarga. Minimal kedudukan suami setingkat dengan istri. Tuntutan tersebut dianjurkan sendiri oleh Rasulullah bagi kaum muslim dengan mengatakan: "*Ketahuiilah, janganlah laki-laki menikahi wanita kecuali yang terhormat, dan janganlah wanita menikah kecuali dengan laki-laki yang mampu.*"

### 3.3.2.2. Alasan larangan

#### (a). Pertimbangan kafa'ah

orang-orang muslim tidak dibenarkan tunduk di bawah pengaruh atau kekuasaan orang-orang yang tidak beragama islam. Menurut keyakinan islam, kedudukan wanita muslimah lebih tinggi dari laki-laki non-muslim karena keimanannya, walaupun mungkin dalam hal lain (harta) laki-laki non-muslim lebih tinggi dari pada wanita muslimah. Mengingat bahwa iman itu di atas segala-galanya, maka orang yang sudah ditinggikan oleh keimanannya jelas tidak akan mau tunduk kepada orang kafir. Karena yang memegang kekuasaan atau kepemimpinan dalam rumah tangga adalah suami maka sungguh tidak layak meletakkan wanita muslimah di bawah kepemimpinan laki-laki kafir lewat ikatan pernikahan.

#### (b). Pertimbangan keselamatan iman.

Islam melarang perkawinan tersebut karena pertimbangan keselamatan iman perempuan muslimah yang bersangkutan.

Islam mengkhawatirkan atau menduga bahwa besar kemungkinan agama pihak wanita tanggal karena pengaruh suaminya. Demikian juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut besar kemungkinan mengikuti agama ayahnya.

Alasan larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim berdasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an:

"Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik [dengan perempuan mukminat], kecuali setelah mereka beriman. Sungguh budak laki-laki mukmin lebih baik dari pada laki-laki musyrik yang merdeka, bagaimanapun amat menarik hatimu ..." (surat Al Baqarah: 221).

Larangan tersebut ditegaskan kembali dalam surat Al Mumtahanah ayat 10:

"Mereka [perempuan mukminat] tidak halal menjadi istri mereka [laki-laki kafir] dan mereka [laki-laki kafir] itupun tidak halal menjadi suami mereka [perempuan mukminat] ..."

### 3.3.3. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Wanita Pewaris Alkitab

#### 3.3.3.1. Beberapa pendapat tentang wanita pewaris Alkitab

Pendapat pertama: Yang dimaksudkan dengan wanita Ahli Kitab adalah wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani saat

ini. Menurut pandangan islam , kedua agama tersebut termasuk agama-agama wahyu sama seperti agama islam.<sup>1</sup>

Pendapat kedua: Orang-orang Kristen yang hidup sekarang ini yakni abad XX masehi atau abad XV Hijriyah tidak termasuk dalam kategari "Ahlulkitab". Pendapat ini dikemukakan oleh Al Ustadz Jalaluddin An-Nuri. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Ahlulkitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Orang-orang sekarang yang menganggap dirinya penganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam pengertian Ahlulkitab. Sebab Nabi Isa dan Musa hanya diutus bagi Bani Israel dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat selain Bani Israel<sup>2</sup>.

Pendapat ketiga: Yang dimaksudkan dengan orang-orang Ahlulkitab ialah para penbgikut Taurat dan Injil. Pengikut Taurat adalah orang-orang Yahudi dan kaum Samirisme. Sedangkan pengikut Injil adalah orang-orang Nasrani dan Eropa dan bangsa Armenia yang dasar agama mereka bertemu dengan agama Nasrani. Pendapat ini dikemukakan oleh Qudamah<sup>3</sup>.

---

1. Lih. Ahaed Achar Basyir, KAWIN CAMPUR, ADOPTSI, WASIAT MENURUT ISLAM, Alwa Arif, Bandung, 1972, hal. 9.

2. Lih. Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, PERKAWINAN ANTARA AGAMA SUATU DILEMA, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 17.

3. Lih. Abdul Muta'al M. Al-Jabry, PERKAWINAN ANTARA AGAMA SUATU DILEMA, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 19.

### 3.3.3.2. Islam mengizinkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan pewaris Alkitab

#### (a). Sifatnya tidak mutlak.

Izin perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan pewaris Alkitab masih dikaitkan dengan jaminan keselamatan agama suami dan anak-anaknya. Bahkan juga dengan jaminan keselamatan agama islam dan umat islam pada umumnya. Dengan demikian, apabila dalam perkawinan tersebut suami tidak mungkin memegang pimpinan karena istri lebih berkuasa maka izin perkawinan tersebut tidak berlaku baginya. Lebih-lebih bila suami akan tertarik pada agama istrinya.

Izin perkawinan antara laki-laki islam dengan perempuan pewaris Alkitab tidak dimutlakkan. Agama islam menganggap pernikahan tersebut sebagai sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang dianjurkan. Artinya kaum muslimin diberi alternatif untuk memilih, antara melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Laki-laki muslim tidak dilimpahi pahala bila melaksanakannya dan tidak disiksa bila meninggalkannya. Untuk melaksanakan sesuatu yang mubah itu hendaknya kaum muslimin mempertimbangkannya secara mendalam dan cermat, terutama di zaman sekarang ini, mental dan ahklak wanita pewaris Alkitab. Kaum muslimin tidak boleh memahami sesuatu yang mubah itu dengan memaksudkan semua wanita pewaris Alkitab secara mutlak. Kaum muslimin perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wanita pewaris Alkitab yang boleh dinikahi.

(b). Syarat-syaratnya.

Jumhur ulama yang memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan pewaris Alkitab telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan Ahli Kitab sebelum akad nikah. *Pertama*, Ia sebagai penduduk yang berada dalam lindungan negara islam (ahlidzimmah). Artinya perempuan itu tunduk terhadap kekuasaan islam atau sebagai penduduk negara islam. *Kedua*, wanita kitabiyah yang menjaga kehormatannya. *Ketiga*, ia berpegang teguh pada agamanya. *Keempat*, ia termasuk wanita pewaris Alkitab yang merdeka.

Persyaratan-persyaratan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik" (surat Al Maidah: 5).

Dari persyaratan yang diterapkan bagi wanita pewaris Alkitab yang boleh dinikahi, nampak bahwa tidak semua wanita pewaris Alkitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Jumhur ulama menyebutkan dua macam wanita pewaris Alkitab yang tidak boleh dinikahi. *Pertama*, wanita

pewaris Alkitab yang aktif dalam pasukan perang. Kedua, wanita pewaris Alkitab yang menjadi budak.

Alasan tidak diperbolehkannya menikah dengan wanita pewaris Alkitab yang aktif dalam pasukan perang adalah sebagai berikut:

(a). Terbukanya kesempatan bagi wanita pewaris Alkitab untuk menyebarkan fitnah, seperti yang ia lakukan di medan peperangan.

(b). Anak-anak yang dilahirkan bisa berkembang kepada akhlak orang kafir yang memusuhi islam, seperti yang dilakukan ibunya.

(c). Bila wanita pewaris Alkitab yang aktif di medan peperangan tertawan, maka statusnya menjadi budak. Kalau ia sampai tertawan dalam keadaan hamil, maka anaknya pun juga menjadi budak.<sup>1</sup>

Sedangkan alasan tidak diperbolehkannya menikah dengan wanita pewaris Alkitab yang menjadi budak dilandaskan kepada beberapa dalil sebagai berikut:

(a). Firman Allah: *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki"* (An-Nissa: 25). Jadi syarat untuk menkahi para budak wanita adalah iman, dan tidak ada yang lain.

(b). Ia yang berbeda dengan wanita muslimah, memungkinkan

1. Lih. Syarh Fathul-Gadir, 3/228; Hasyiyatu Ibni Abidin, 3/45; Mughnil-Muhtaj, 3/187; Takmilatul-Majnu; 16/132.

baginya untuk menjadikan anaknya sebagai orang kafir.

(c). Pernikahan ini mempunyai dua sisi kekurangan, yaitu kecupuran dan pemilikan. Apabila dua kekurangan ini ada pada diri seseorang, maka kesempatan untuk menikahi menjadi hilang, seperti halnya wanita majusi, yang memiliki kedua kekurangan tersebut<sup>1</sup>.

### (c). Dampak negatifnya<sup>2</sup>

Melalui perkawinan, Syariat islam ingin merealisasi kesejahteraan duniawi (material) dan surgawi (rohani) bersama-sama, dan menjadikan perkawinan tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan ahklak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tidak senonoh, menciptakan suatu sistem islam yang murni dalam masyarakat dan berupaya untuk membentuk suatu umat yang beriman kepada Allah SAW. Yang berani memberikan kesaksian bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tujuan-tujuan tersebut hanya dapat terealisasi dalam keluarga bila keluarga tersebut dibangaun atas dasar iman yang satu dan sama. Dalam keluarga yang terdapat anggotanya bukan islam besar kemungkinan akan membawa dampak negatif, seperti:

---

1. Lihat Al-Mughny, Ibnu Qudamah, 6/596; Takmilatul-Majmu; 16/237.

2. Bdk.Yaikh Humaidy Bin AbdulAziz Al-Humaidy, Kawin Campur dalam Syariat Islam, hal. 27-29.

*a) Pengaruhnya terhadap kondisi keluarga.*

Apabila sang suami tetap menjadi pemimpin dalam rumah-tangga dan pengaruhnya besar terhadap anggota keluarga maka dapat dijamin bahwa keluarga tersebut dapat mempertahankan kehidupan islam. Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah-tangga banyak istri yang justru lebih berpengaruh bagi anggota keluarga dari pada suami. Situasi seperti itu akan membawa malapetaka besar bagi kelestarian kehidupan islamiah dalam keluarga khususnya bagi anak-anak. Lebih fatal lagi bila istri itu tetap kukuh terhadap ajaran agamanya, boleh jadi ia akan memperbolehkan anak-anaknya makan daging babi, minum khamr, dan bahkan membawa anak-anaknya ke gereja untuk mengikuti misa.

*b) Pengaruhnya terhadap masyarakat.*

Banyaknya wanita pewaris Alkitab yang berkeliaran dalam masyarakat islam jelas akan membawa pengaruh negatif terhadap umat islam. Kemungkinan wanita-wanita pewaris Alkitab itu menerapkan kebebasan serta tradisi-tradisi agama mereka (nasrani) dalam masyarakat muslim, misalnya memamerkan anggota tubuh yang seharusnya ditutupi, melantunkan lagu-lagu Barat, dan mempraktekkan salam pertemuan ala Barat seperti berpelukan atau berciuman. Lebih berbahaya lagi bila keberadaan mereka itu direncanakan oleh golongan mereka untuk menghancurkan umat islam dari dalam.

**(d). Dampak positifnya<sup>1</sup>**

Jumhur ulama yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita pewaris Alkitab melihat bahwa perkawinan tersebut tetap membawa hikmah tersendiri bagi agama islam. Hikmahnya adalah sebagai berikut:

(a) Pewaris Alkitab termasuk orang yang paling dekat kepada petunjuk-petunjuk islam apabila disampaikan dengan bukti penjelasan kepada mereka. Besar kemungkinan suasana islamiah atau kebiasaan-kebiasaan islam akan merasuk ke dalam sanubari wanita pewaris Alkitab, dan akhirnya ia masuk islam.

(b) Untuk menghindarkan laki-laki muslim yang menetap di suatu daerah yang tak ada seorangpun wanita muslim dari perbuatan zinah.

**3.4. Prakteknya di Indonesia<sup>2</sup>**

Para alim ulama dan pakar Hukum Islam sepakat bahwa dalam Islam tidak ada kawin campur atau kawin antar agama. Kalau ada pasangan beda agama yang akan menikah, islam tetap menuntut agar mereka menikah secara islam. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan islam yakni pasangan tersebut haruslah mengucapkan Syahadat (H.S. Prodjokusumo, sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia).

-----

1. Yaikh Humaaidy Bin Abdul Aziz Al-Humaaidy, Kawin Campur dalam Syariat Islam, hal. 29-30.

2. Lih. Mingguan HIDUP, 9 [1992] 1 Maret, 24-25; 47.

Jadi satu-satunya jalan bagi penganut agama lain untuk dapat menikah dengan penganut agama islam adalah murtad.

### 3.4.1. Pria Islam Boleh Menikah dengan Wanita Non-islam

Bagi warga negara RI, pria beragama islam dapat menikah dengan wanita pewaris Alkitab sesama warga negara. Ketentuan itu didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an:

"... Dan dihalalkan bagimu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu..." [surat Al Maidah: 5].

Perkawinan dengan wanita pewaris Alkitab itu baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, pria islam itu harus memiliki keyakinan agama yang kuat. *Kedua*, adanya jaminan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti agama ayahnya (islam) *Ketiga*, kepemimpinan dalam keluarga benar-benar di tangan suami. Tujuan ditetapkannya persyaratan tersebut adalah untuk melindungi keselamatan agama pria islam dan kelestarian agama islam.

Para alim ulama Indonesia masih tetap berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksudkan dengan istilah "pewaris Alkitab". Menurut KH Azhar Basyir, Ketua PP Muhammadiyah, "Yang dimaksud dengan wanita pewaris Alkitab dalam Al Qur'an adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Menurut KH. Hasan Basri, ketua umum MUI, "pewaris Alkitab" yang dimaksud dalam Al Qur'an mengandung berbagai persepsi. Jika dilihat dari kondisi dan perkembangan yang ada dari agama-agama, maka pewaris Alkitab yang dimaksudkan oleh Al Qur'an sudah tidak ada lagi sekarang ini. Pewaris Alkitab yang sekarang sudah lain dengan yang ada di zaman Rasulullah". Pendapat lain mengatakan, pengertian pewaris Alkitab bisa dimaksudkan perempuan beragama Nasrani atau Yahudi, atau juga bisa dimaksudkan perempuan beragama Samawi (Sjechul Hadi Pramono, Pakar Hukum Islam dari Surabaya).

### 3.4.2. Wanita Islam Dilarang Menikah dengan Pria Non-islam

Hukum perkawinan islam menetapkan ketentuan yang berbeda bagi pria islam dengan wanita islam. Bagi wanita islam sama sekali tidak dibuka kemungkinan untuk menikah dengan penganut agama non-islam dari golongan manapun dan meskipun sama-sama warga negara RI. Menurut Sjechul Hadi Pramono, larangan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 221. Hal yang sama dikatakan oleh KH Ahmad Azyar Basyir. Beliau menambahkan bahwa larangan itu juga terdapat dalam surat Al Muntahanah ayat 10.

Larangan terhadap wanita islam untuk menikah dengan laki-laki non-islam ditegaskan karena kemungkinan besar bagi kaum wanita untuk murtad sangat besar

dibandingkan dengan kaum pria. Hal itu karena yang memegang kepemimpinan dalam rumah-tangga adalah suami. Suami dapat saja memaksakan istrinya untuk mengikuti agamanya.

#### 4. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari perkawinan yang diidealkan yakni perkawinan yang dibangun atas dasar iman yang satu dan sama, maka agama islam tetap memandang kawin campur dalam segala bentuknya sebagai perkawinan yang membawa masalah. *Pertama*, perkawinan itu dapat mengancam keselamatan agama pihak yang beragama islam. *Kedua*, sangat sulit untuk menciptakan umat islam yang sungguh-sungguh militan dalam keluarga yang terdapat anggotanya beragama nasrani atau Yahudi. Masalah tersebut akan lebih berbahaya bila kehadiran penganut agama non-muslim dalam masyarakat muslim disertai dengan misi-misi politis tertentu.

Walaupun demikian, hukum islam, berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an, tetap membuka kemungkinan bagi laki-laki muslim untuk boleh menikahi wanita non-islam dengan disertai syarat-syarat tertentu. Akan tetapi wanita non-islam yang boleh dinikahi hanya yang dari golongan agama wahyu [pewaris Alkitab]. Sedangkan bagi perempuan islam sama sekali tidak dibuka kemungkinan untuk dapat menikah dengan laki-laki non-islam dari golongan manapun.

Di Indonesia sendiri, bagi para alim ulama dan pakar hukum islam tidak dikenal adanya istilah kawin campur. Kalaupun terjadi bahwa ada pasangan yang salah satunya dari agama non-islam tetap diharuskan untuk menikah secara islam sesuai dengan hukum. Artinya penganut agama lain harus murtad dulu kemudian bisa menikah dengan orang islam.

## B A B V

### PERKAWINAN CAMPUR MENURUT HUKUM SIPIL<sup>1</sup>

#### 1. Pengantar

Masalah perkawinan campur juga menjadi perhatian pokok pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan atau undang-undang yang membahas soal perkawinan khususnya mengenai perkawinan campur antar agama, antara lain: **Pertama**, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. **Kedua**, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. **Ketiga**, Keputusan Presiden No. 12 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil. **Keempat**, Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran. **Kelima**, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

---

1. Bdk. FXS. Purwaharsanto, Pr., PERKAWINAN CAMPUR ANTARAGAMA MENURUT UU R.I. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: Sebuah Telah Kritis Aktualia Media Cetak, Yogyakarta, 1992, 30 halaman.

Dalam bab V ini, pembahasan lebih terfokuskan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan pokok dalam Undang-Undang tersebut sehubungan dengan perkawinan campur antar agama adalah *apakah dimungkinkan perkawinan campur antar agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?* Permasalahan tersebut akan dibahas secara kritis berdasarkan pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang terdapat dalam media cetak. Selain itu, juga dibahas peranan Kantor Catatan Sipil (KCS) sehubungan dengan perkawinan campur. Akhirnya kami sajikan evaluasi.

## 2. Beberapa Pandangan

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa permasalahan pokok adalah apakah perkawinan campur antar agama dimungkinkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? Berdasarkan pandangan-pandangan yang terungkap dalam media cetak terhadap permasalahan tersebut terdapat tiga jawaban, antara lain: *Pertama, mungkin. Kedua, tidak mungkin. Ketiga, ada kekosongan hukum.*

### 2.1. Mungkin

Dari hasil telaah terhadap pandangan-pandangan yang terdapat dalam media cetak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang menyatakan bahwa UU NO. 1

Tahun 1974 membuka kemungkinan bagi perkawinan campur antar agama: pertama, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama pasangan yang menikah.<sup>1</sup> Pandangan tersebut didasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu".*

Kedua, sesuai dengan isi pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo RGH S. 1898. Pada dasarnya pendukung alasan tersebut berpendapat bahwa mengenai perkawinan campur antar agama harus dipecahkan berpangkal pada isi pasal 66 UU perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Ketiga, menyerahkan kepada negara

- 
1. Bdk. Pertama, Dr. Watik Fratiknya menyatakan bahwa perkawinan campur antar agama hanya dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum agama pasangan yang menikah (dalam Mingguan Hidup, edisi 1 Maret 1992, hal. 24). Kedua, KH Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak menutup kemungkinan orang untuk perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Lebih lanjut Beliau menyatakan: "Silakah saja. Itu urusan pribadi. Tetapi perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai peraturan agama" (dalam Mingguan Hidup, edisi 1 Maret 1992, hal. 24).
  2. Bdk. Pertama, Soemarto Soerodibroto, seorang pengacara dan konsultan hukum, berpendapat bahwa dengan berpangkal pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka untuk perkawinan campur antar agama harus diberlakukan RGH S. 158 pasal 7 ayat 2 karena UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara expressis verbis mengatur hal itu (dalam Art. Cit., Kompas, 1 Oktober 1991). Kedua, Rusmin Effendy, Ketua Forum Indonesia Development Community, berpendapat bahwa masalah perkawinan campur antar agama masih bisa diatasi dengan UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan beberapa ketentuan berikut ini:
    1. UU No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk unifikasi hukum di bidang perkawinan secara nasional, maka memberi landasan hukum dan menampung prinsip-prinsip hukum perkawinan dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, termasuk berbeda dalam hal agama. Pasal 66 UU tersebut memberikan peluang untuk menunjuk HOOI S. 1333 No. 74 dan RGH S. 1898 No. 158 yang secara formal tidak berlaku, tetapi secara materiil masih memungkinkan.
    2. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f jelas bahwa larangan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah identik dengan larangan berdasarkan agamanya. Tetapi apabila kedua calon mempelai beranggapan bahwa perkawinan yang dilangsungkan itu sah menurut agamanya, maka perkawinan itu dapat dilaksanakan (dalam Art. Cit., Merdeka, 3 Maret 1992).

untuk mengaturnya. Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas negara. Diharapkan pegawai Kantor Catatan Sipil dapat melaksanakan perkawinan antara orang yang berbeda agama.<sup>1</sup>

## 2.2. Tidak Mungkin

Kelompok yang berpendapat bahwa perkawinan campur antar agama tidak dimungkinkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 melihat bahwa menggunakan istilah perkawinan campur antar agama saja sudah tidak mungkin dalam kaitannya dengan UU

---

1. Sdk. Pertama Muntahir, Kepala Kantor Catatan Sipil, Tuban, menunjuk pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo RGW S. 1998 No. 158 pasal 7 ayat 2 ("perbedaan agama tidak menjadi halangan dilangsungkannya perkawinan") sebagai landasan hukum perkawinan campur antar agama. Dia mendukung Kantor Catatan Sipil melaksanakan keputusan pengadilan dalam hal perkawinan campur antar agama (dalam Art. Cit., JAWA POS, 26 Februari 1992). Kedua, J.Z. Loudoe, seorang penasihat hukum, berpendapat bahwa perkawinan campuran dilaksanakan dihadapan pegawai yang ditunjuk negara. Perbedaan agama tidak disebutnya sebagai penghalang dilangsungkannya perkawinan, dan perkawinannya menjadi urusan negara (dalam Art. Cit., PELITA, 30 Januari 1992). Ketiga, Ali Said, Ketua Mahkamah Agung, menegaskan bahwa perkawinan campuran antar agama merupakan kenyataan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi yang lebih buruk, maka Kantor Catatan Sipil, hendaknya melayani para pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama. Ketentuan hukumnya sebetulnya sudah ada yaitu Keputusan No. 1040/1989 MA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mempertemukan peraturan yang ada dengan adanya kenyataan perkawinan antar agama dalam masyarakat kita (dalam Mingguwan HIOUP, 11 (1992 - 15 Maret) hal. 48). Keempat, Abdul Halim G Nusantara, SH, mendukung pendapat Ali Said tersebut di atas, dengan menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Agung No. 1040/1989 menjadi yurisprudensi untuk mengizinkan perkawinan antar agama. Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan warganegara dan bukan untuk menghambat warganegara untuk mengaktualisasikan hak-haknya. "Kalau kedua calon mempelai yang berbeda agama sepakat menikah dengan meninggalkan aturan perkawinan agamanya masing-masing, maka perkawinan mereka dapat dilaksanakan di lembaga yang ada, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil yang dimaksudkan" (dalam Mingguwan HIOUP, 11 (1992 - 15 Maret) hal. 48).

No. 1 Tahun 1974.<sup>1</sup> Yang dibicarakan dalam UU perkawinan tersebut bukanlah perkawinan campur antar agama, melainkan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dan salah seorang berkewarganegaraan Indonesia. Kalau ada perbedaan agama memang ada soal, tetapi itu bukan masalah hukum. Selanjutnya dikutip jalan keluarnya yang diusulkan oleh Bismar Siregar:

1. "Silahkan yang ingin berkawin campur itu bertanya pada hati nurani, imannya, akankah ia mengingkari ajaran agamanya? Kalau jawabannya akan, silahkan melaksanakan perkawinan sesuai agama calon suami. Bagi yang beragama Islam, ikuti iman suamimu, agar rumah tangga yang dibina tidak melanggar hukum negara. Tidak ada paksaan dalam agama, jelas.
2. Bila jawabannya tidak, Alhamdulillah, Haleluya! Anda tergolong yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jadilah tergolong warga yang benar-benar Pancasilais, beriman, dan bertaqwa.
3. Jaganlah sadar atau tidak hanya karena bernalar hak asasi manusia yang PBB itu kita lepas dari semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
4. Adalah tepat sikap dan tindakan Kantor Catatan Sipil untuk tidak melaksanakan perkawinan campuran antar agama."<sup>2</sup>

Akhirnya dikutip tiga kesimpulan Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH, guru besar FHUI dalam tulisannya dalam

1. Sdk. Pertama, IM. Luthfi Yasid, Redaktur Utama Fakultas Hukum UGM, MAHKAMAH dan Ketua Kelompok Kajian Semesta Indonesia, Yogyakarta, menegaskan bahwa perkawinan campuran antar agama tertutup kemungkinannya. Pendapatnya itu didasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Lebih lanjut Yasid mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan RGN S. No. 159 dalam hal perkawinan campur, baik dalam hal luasnya, sifatnya, maupun latar belakang pengadaannya (dalam Art. Cit., MERDEKA, 19 Februari 1992). Kedua, Mahmud MI, Magister Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan berpegang pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan perkawinan campur antar agama (dalam Art. Cit., SURABAYA POST, 23 Januari 1992).

2. Lih. Bismar Siregar, SH, Art. Cit., KOMPAS, 13 Januari 1992.

harian PELITA, 10 dan 11 Februari 1992 yang berjudul *Sekitar Perkawinan Campur, Tinjauan dari Sudut Agama dan UU Perkawinan Indonesia* sebagai berikut:

1. "Pertama, Perkawinan Antar Agama dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam negara RI.
2. Kedua, perkawinan antar agama mengandung berbagai konflik pada dirinya.
3. Ketiga, Perkawinan antar agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita".

### 2.3. Ada Kekosongan Hukum

Pandangan para penulis, sejauh yang tercermin dalam media cetak, mengenai "adanya kekosongan hukum" dalam hal perkawinan campur antar agama, dapat dikelompokkan menjadi dua pendapat yang berbeda cara pandangannya, yaitu: *pertama*, karena ada kekosongan hukum, maka *perlu disempurnakan*. *Kedua*, *tidak perlu ada lagi aturan perkawinan campur antar agama*.

#### (a). Perlu disempurnakan.

Pendukung pendapat tersebut melihat bahwa di satu pihak UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur perkawinan campur antar agama, bahkan tidak dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut. Di lain pihak adanya perkawinan campur antar agama tetap terjadi karena masyarakat kita adalah

masyarakat yang majemuk. Maka adanya kekosongan hukum seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung terus.<sup>1</sup>

Akhirnya dikutip dua kemungkinan yang ditawarkan oleh M. Al-Amin Lubis,<sup>2</sup> seorang staf pengacara dan konsultan hukum dan Wakil Ketua DPD II AMII Jakarta Selatan. Dua kemungkinan yang ditawarkan dalam rangka mengatasi adanya kekosongan hukum, antara lain:

- a. "Perlu dibuat peraturan, rumusan hukum positif untuk mengakomodasi dinamika rasa keadilan dan kepastian hukum. Atau ...
- b. Mengikuti RGH S. No. 158: *istri mengikuti hukum suami*. Akan tetapi usulan ini pun perlu diikuti aturan baru, karena oleh sementara orang RGH S. No. 158 sudah dianggap dibatalkan oleh UU NO. 1 Tahun 1974".

(b). Tidak perlu ada lagi aturan perkawinan campur antar agama.

Pandangan ini terutama dikemukakan oleh para tokoh-tokoh Islam seperti KH Ahmad Azhar Basyir, KH Hasan Basri,

---

1. Sdk. Pertama, pendapat Menteri Agama Munawir Sjadzali, MA dalam Mingguana HIDUP, 9 (1992 - 23 Februari) hal. 23/34. Kedua, Prof. Zainal Asikin Kusumah Atmaja, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Komisi II DPR RI berpendapat bahwa UU No. 1 Tahun 1974 perlu penyempurnaan, sehingga masalah-masalah yang muncul diseperti pelaksanaan Undang-Undang tersebut, khususnya perkawinan campur antar agama dapat diatasi dengan baik (lih. Wainata Sairin, MTh., Art. Cit., SUARA PEMBANGUNAN, 30 Januari 1992). Ketiga, Menteri Dalam Negeri Rudini, yang membawahi Kantor Catatan Sipil menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 perlu disempurnakan karena Undang-Undang tersebut belum menjangkau semua persoalan perkawinan, khususnya perkawinan campur antar agama, karena pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (dalam Mingguana HIDUP, 11 (1992 - 15 Maret) hal. 47). Keempat, Anton Djawaasaku, pengasas hukum dan kenasyarakatan, menyatakan bahwa yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 57 - 62) adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan. Jadi perkawinan campuran antar agama belum diatur dalam Undang-Undang tersebut (dalam Mingguana HIDUP, 5 April 1992).

2. M. Al-Amin Lubis, Art. Cit., JAYAKARTA, 29 Januari 1992.

dan Mahmud MZ. Alasan mereka pun bermacam-macam. Ada yang berpandangan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 sudah final.<sup>1</sup> Ada juga yang berpandangan bahwa jika masih ada keinginan untuk membuat peraturan baru tentang perkawinan sebaiknya hanya berupa penegasan dari UU perkawinan yang sudah ada.<sup>2</sup>

### 3. Kewenangan Kantor Catatan Sipil (KCS)



#### 3.1. Dasarnya

##### (a). *Pra Adanya UU No.1 Tahun 1974*<sup>3</sup>

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 kewenangan Kantor Catatan Sipil didasarkan pada adanya fakta perbedaan golongan penduduk seperti diatur dalam pasal 163 IS, dan aturannya terdapat pada berbagai Ordonansi yang meliputi: Catatan Sipil untuk golongan Eropa, Catatan Sipil untuk golongan Cina, Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indone-

1. Bdk. Menurut KH Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak perlu ada ide-ide untuk membuat peraturan apalagi undang-undang untuk mengatur perkawinan beda agama. Lebih lanjut Beliau mengatakan: "Saya pikir UU No. 1 Tahun 1974 sudah final" (dalam Mingguan HIDUP, 9 (1992 1 Maret), hal.24).

Juga dalam sidang Tanwir Muhammadiyah, yang dimulai tanggal 12 Januari 1992 di Jakarta, menetapkan tidak perlunya peraturan atau undang-undang untuk mengatur pasangan yang berbeda agama, karena UU No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya.

2. Bdk. KH Ahmad Achar Basyir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa jika masih ada kehendak untuk membuat peraturan tentang perkawinan, sebaiknya hanya berupa penegasan atau penjelasan dari UU No. 1 tahun 1974 (dalam Mingguan HIDUP, 9 (1992 - 1 Maret), hal. 24).

Mahmud Mz menyatakan bahwa peraturan pemerintah apa pun pada dirinya akan mengalami cacat hukum (dalam Art. Cit., SURABAYA POST, 28 Januari 1992).

3. Yunanto. Art. Cit., KOMPAS, 1 Oktober 1991.

sia, dan *Catatan sipil untuk perkawinan campuran*. Semua itu merupakan pelaksanaan pencatatan perkawinan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Pendata (S. 1874 No. 23), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1898 No. 158).

Berdasarkan Instruksi Ketua Presidium Kabinet Ampera tanggal 27 Desember 1966 NO. 31/U/IN/12/1966 maka pembagian golongan-golongan tersebut dihapus, sehingga KCS seluruh Indonesia terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan hanya dibedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

*(b). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Dasar kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2): "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku*". Bertitik tolak dari ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut maka sahnya perkawinan menurut negara apabila perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Bagi pemeluk agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi yang non-Islam pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan UU Catatan Sipil (Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia. S 1933 No. 75). Berdasarkan UU Catatan Sipil tersebut, maka Kantor Catatan Sipil bertugas mensahkan dan mencatat perkawinan bagi bangsa Indonesia yang tidak

beragama Islam. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan dilaksanakan oleh masing-masing agama dan dicatat di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang non-Islam. Sedangkan untuk *perkawinan campuran antar agama*, Kantor Catatan Sipil berwenang melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut.

Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia (S. 1933 No. 75) hingga kini belum dicabut, oleh karenanya masih berlaku. Dengan demikian Keppres No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil tidak dapat meniadakan kewenangan catatan Sipil untuk melaksanakan dan mencatat perkawinan campur antar agama.

(c). *KEPPRES No. 12 Tahun 1983.*

Berdasarkan keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil, Kantor Catatan Sipil diletakkan pada tanggungjawab Depdagri sepenuhnya. Sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden tersebut, maka Mendagri mengeluarkan Surat Edaran No. 8933/1558/PUOD tanggal 17 April 1989, intinya sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. "Menegaskan fungsi KCS sebagai pencatat perkawinan, dan bukan melaksanakan perkawinan dalam arti mensahkan suatu

1. Lih. Syaefurrahman Al-Sanjary, *Art. Cit.*, FELITA, 8 Januari 1992; Mingguan HIOUF, edisi 3 April 1992.

- perkawinan.
- b. Pencatatan perkawinan pada register akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil pada hakikatnya dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan di depan pemuka agama yang dianut oleh yang bersangkutan.
  - c. Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo PP 9/1975 adalah perkawinan berdasarkan agama, sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan, sebelum perkawinan yang dimaksud dilakukan menurut ketentuan suatu agama".

### 3.2. Beberapa Pendapat Mengenai Kewenangan Kantor Catatan Sipil

Berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/ 1984<sup>1</sup>, Mgr. Kartosiswoyo, Pr berpendapat:

"Kantor Catatan Sipil telah diberi wewenang untuk menikahkan pasangan yang berbeda agama".

Anton Djawamaku, dengan menunjuk pada pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil bertugas *menegaskan dan mencatat* perkawinan bagi bangsa Indonesia yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut Djawamaku menegaskan :

"Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia (S. 1933 No. 75) hingga kini belum dicabut dan karenanya masih

---

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1984 memutuskan bahwa pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta berwenang melangsungkan perkawinan antara sepasang suami-istri Andy Vonny Sani (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik (Protestan). (Iih, Minggu PTDUP, 10 (8 Maret 1992), hal. 45.

berlaku." *Kepres No.12/1983 tentang Pencatatan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil*, tidak dapat meniadakan kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan campuran antar agama".<sup>1</sup>

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Rudini, menegaskan bahwa:

"Kantor Catatan Sipil wajib mencatat perkawinan campur antar agama yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Kepala Daerah bisa memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perintah pengadilan tersebut.<sup>2</sup> Prosedurnya adalah sebagai berikut: a). pasangan calon mempelai menyatakan tidak bersedia mengikuti tatacara perkawinan dari agama masing-masing. b). perkawinan mereka diajukan ke pengadilan untuk dimintakan keputusannya. c). setelah pengadilan memberikan keputusan yang membolehkannya, Kantor Catatan Sipil wajib melaksanakan perkawinan itu".<sup>3</sup>

#### 4. Evaluasi

Dari ringkasan pandangan para penulis artikel sejauh yang tampak dalam media cetak tampak jelas adanya perbedaan interpretasi terhadap isi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya. Hal tersebut membuat orang bertanya dimana letak persoalannya yang mengakibatkan adanya ketidak sepakatan mengenai perkawinan campur antar agama? Menelaah pandangan para penulis dalam

---

1. Anton Djawanaku, *Mingguan HIDUP*, *Art. Cit.*, hal. 46.

2. Lih. *Mingguan HIDUP*, 11 (15 Maret 1992) hal. 49.

3. Lih. *Mingguan HIDUP*, 5 April 1992, hal. 45 yang mengutip *SUARA KARYA*, 29 Januari 1992.

media cetak nampak bahwa sumber pokok persoalan terletak di sini: di satu pihak UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan campuran adalah perkawinan campuran dari pasangan yang berbeda kewarganegaraannya. Hal itu ditegaskan dalam pasal 57 undang-undang perkawinan tersebut:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Dari ketentuan pasal 57 ini nampak bahwa perkawinan antara pasangan yang berlainan agama belum diatur dalam Undang-undang tersebut.

Di lain pihak dalam bagian penutup Undang-undang perkawinan tersebut membicarakan mengenai perkawinan campuran antar agama secara implisit. Hal itu dinyatakan dalam pasal 66 Undang-undang ini:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling of de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 66 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan beberapa pihak yang beranggapan bahwa ada kekosongan hukum atau UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur perkawinan antar pasangan yang berlainan agama adalah tidak benar. Karena secara yuridis peraturan perkawinan campuran (RGH S. 1898 No. 158) khususnya mengenai perkawinan campuran antar agama masih berlaku, mengingat bahwa masalah itu memang belum diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun ketentuan dari RGH tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. "Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, tergantung izin dari kedua mempelai (RGH, pasal 6 ayat (2)),
2. Perkawinan campuran harus dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil (RGH, pasal 6 ayat (3), (4), dan (5)),
3. Perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran (RGH, pasal 7 ayat (2)),
4. Perkawinan campuran hanya dapat dilakukan, di samping bahwa si wanita yang akan melakukan perkawinan campuran itu telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, juga orang tua atau wali dari wanita bersangkutan harus memberikan surat keterangan tidak berkeberatan atas perkawinan campuran tersebut (RGH, pasal 7 ayat (1), (3), (4), dan (5)),
5. Jika surat keterangan itu tidak diberikan, maka atas permintaan pihak yang bersangkutan, pengadilan umum tempat domisili wanita bersangkutan, dapat memberikan putusan yang bersifat tetap (tanpa beracara dan tidak boleh dimintakan banding) apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (RGH, pasal 8 ayat (1)),
6. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka Putusan Pengadilan ini menjadi pengganti

---

1. Mingguan HICUP, 14 (1972) 5 April, hal. 46.

surat keterangan yang dimaksudkan di atas. Surat Keterangan dan Putusan Pengadilan mengenai hal ini hanya mempunyai kekuatan hukum selama 1 tahun (RGH, pasal 8 ayat (2)),

7. Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan lebih dahulu kepadanya Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan itu, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 15 kali lima puluh rupiah (RGH, pasal 9),
8. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran ini mempunyai kedudukan hukum sesuai dengan kedudukan hukum ayahnya (RGH, pasal 11)".

## B A B VI

### PASTORAL KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA<sup>1</sup>

#### 1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat majemuk. Oleh karena itu perkawinan campur antar agama tidak selalu dapat dihindari. Ada indikasi bahwa jumlahnya akan semakin meningkat (lih. lampiran 3). Hal itu didukung oleh faktor demografi (umat katolik minoritas) dan faktor sosio-religius (masyarakat pluralis dalam iman/agama: islam, protestan, katolik, hindu, budha, dan aliran kepercayaan yang lain), serta faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti hak dan kebebasan dalam memilih jodoh.

Terjadinya kawin campur antar agama ini merupakan pula kenyataan yang sulit dicegah atau dihapuskan, paling-paling hanya dapat dikurangi prosentasi pertambahannya.

Adapun perkawinan dua orang yang berbeda agama bukanlah soal agama melulu, melainkan juga menyangkut soal kemasyarakatan dan ekonomi. Bukan hanya kemauan calon mempelai saja yang perlu diperhatikan. Latar-belakang keluarga, dalam arti luas, dan lingkungan hidupnya juga

---

1. Bdk. Dr. Piat Go O. Darmo, KAWIN CAMPUR (Beda Agama dan Beda Gereja), Penerbit Dioma - Malang, 1990, hal. 54 - 57.

perlu dipertimbangkan.

Gereja merasa prihatin, karena bentuk perkawinan campur agama itu bukan bentuk perkawinan yang diidealkan. Perbedaan agama merupakan satu faktor yang secara mendalam mempengaruhi kepribadian dan seluruh hidup kita dan sumber aneka macam persoalan. Perbedaan agama dapat menyebabkan khususnya suami-istri terhambat untuk menciptakan hubungan terbuka dan erat, penuh kepercayaan. Di antara soal-soal itu, makin lemahnya iman katolik serta kesulitan mendidik anak-anak dalam suasana katolik, bukanlah masalah yang boleh dianggap ringan. Untuk itulah maka pemeliharaan pastoril terhadap perkawinan campur agama hendaknya diperhitungkan.

## 2. Pengertian dan Tujuan Pastoral Kawin Campur Antar Agama

### 2.1. Pengertian

Yang dimaksudkan dengan pastoral kawin campur antar agama di sini adalah bantuan yang diberikan oleh Gereja terhadap anggota-anggotanya yang hidup dalam kawin campur, baik itu beda Gereja maupun beda agama, ataupun yang akan menempuh/memasuki perkawinan campur. Bantuan di sini mencakup: perhatian yang diwujudkan dalam kunjungan keluarga, pertemuan bersama, pemberesan/pengesahan pernikahan, pengarahan-pengarahan atau nasihat-nasihat, dan lain-lain.

Dengan kata pastoral di sini lebih dimaksudkan pelayanan ke dalam, sejauh dibedakan dari misioner yang lebih diarahkan ke luar. Artinya sasaran utama kegiatan misioner adalah mereka yang belum katolik.

## **2.2. Tujuan Pastoral Kawin Campur Antar Agama**

Tujuan umum: bagi mereka yang sudah (telanjur) hidup dalam situasi kawin campur, terutama yang kurang harmonis atau bermasalah diberikan pendampingan khusus agar mereka dapat hidup harmonis, bahagia dan sejahtera; dan bagi mereka yang akan menempuh/memasuki perkawinan campur diberikan pembinaan khusus agar mereka sungguh matang dalam menempuh/memasuki perkawinan campur dan sanggup menghadapi/menanggung segala tantangan.

Tujuan khusus: agar pihak yang katolik tetap teguh dalam iman katoliknya dan aktif dalam menghayatinya, memperhatikan tanggungjawabnya dalam mendidik anak-anaknya secara katolik, membereskan perkawinannya secara gerejani dan membantu pasangannya yang ingin masuk katolik.

## **3. Strategi Pastoral Kawin Campur Antar Agama**

### **3.1. Pengertian Strategi**

Yang dimaksudkan dengan istilah strategi di sini adalah suatu langkah yang ditempuh, dalam rangka menghadapi situasi kawin campur, secara sistematis

konseptual, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun strategi yang dimaksudkan di sini dibagi dalam dua model, antara lain: *model pastoral* dan *model misioner*.

Dengan model pastoral di sini lebih dimaksudkan pelayanan ke dalam artinya strategi itu lebih diperuntukkan bagi pihak katolik. Adapun tujuan yang dapat dicapai dari strategi model pastoral tersebut adalah mencegah terjadinya kawin campur. Sedangkan dengan model misioner di sini lebih dipokuskan bagi pihak non-katolik, artinya pelayanan kita dimaksudkan agar kawin campur dapat membuka jalan untuk tujuan misioner. Jadi tujuan dari pada strategi model misioner adalah menarik orang non-katolik menjadi katolik.

Kedua model strategi tersebut di atas tidak bisa dilepaskan satu dari yang lainnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka kedua model strategi tersebut harus dipadukan. Memadukan segi pastoral dengan segi misioner berarti kita menjadikan usaha pastoral berdimensi misioner. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka perlu dibuat program secara konseptual sistematis yang meliputi: *pertama*, persiapan jangka panjang, menengah, dan pendek secara terpadu. *Kedua*, pendampingan pastoral-misioner keluarga perkawinan campur. *Ketiga*, pelaksanaan secara konsisten dan mengadakan evaluasi.

### 3.2. Unsur-unsur Lain yang Perlu Dibedakan

*Pertama*, mencegah dengan tegas terjadinya kawin campur

dengan seorang islam yang berkeyakinan teguh, fundamentalistis, dan fanatik karena dalam situasi yang demikian tidak akan mungkin terjadi toleransi dan biasanya iman kepercayaan katoliklah yang justru kandas. Iman kepercayaan katolik menghadapi resiko yang besar bila berhadapan dengan situasi demikian.

*Kedua*, Bersikap lebih lunak terhadap perkawinan campur agama dengan 'islam KTP' karena dalam situasi yang demikian besar kemungkinan adanya toleransi, bahkan kemungkinan besar pihak non-katolik suatu ketika akan menjadi katolik.

*Ketiga*, Mendukung perkawinan campur dengan simpatian katolik bagi mereka yang kuat imannya dan aktif dalam kehidupan menggereja, karena harapan terjadinya pertobatan cukup besar.

*Keempat*, Perlu mempertimbangkan segi ekumenis perkawinan campur beda Gereja dengan orang kristen yang bukan anggota sekte fanatik.

#### 4. Tahap-tahap Persiapan

##### 4.1. Jangka Panjang

###### Waktunya.

Persiapan jangka panjang berlaku untuk usia anak-anak sampai usia belasan tahun (SLTP). Jadi persiapan itu dimulai sejak masa kanak-kanak sampai masa remaja.

## Tujuan:

Membantu menumbuhkan iman dan rahmat permandian, agar apa yang pada masa kana-kanak diterima tanpa kesadaran memadai berangsur-angsur semakin disadari dan dijadikan milik pribadi (proses internalisasi iman) bersamaan dengan pembinaan nilai-nilai manusiawi serta perkembangan kepribadian anak. Pembinaan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya<sup>1</sup>.

Sehubungan dengan kawin campur, hendaknya katekese menekankan bahwa kesamaan agama merupakan faktor penting untuk membangun kebahagiaan, persatuan dan keutuhan keluarga. Perlu digarisbawahi martabat dan arti perkawinan katolik sebagai sakramen. Perkawinan katolik bukan terutama suatu perjanjian untuk mendirikan rumah tangga, untuk menjamin kebutuhan jasmani dan memenuhi dorongan rasa perasaan, melainkan lebih merupakan persatuan hidup dan cinta mereka menunjuk kepada persatuan hidup yang lebih luhur yaitu hubungan suami-istri merupakan tanda dari hidup Kristus yang diserahkannya demi keselamatan kita dan hidup kita yang harus kita serahkan kepada-Nya.

## Caranya:

Menggunakan cara yang biasa dipakai dalam mendidik anak; misalnya di dalam keluarga, di sekolah, dan di

1. Bdk. FD 66; PPK No. 10.

sekolah minggu. Pada tahap ini belum diperlukan cara-cara khusus.

#### 4.2. Jangka Menengah:

##### Waktunya:

Persiapan jangka menengah dilaksanakan sejak usia remaja (SLTA) sampai usia layak untuk perkawinan.

##### Tujuannya:

Persiapan jangka menengah ini merupakan kelanjutan dari usaha yang telah dirintis pada persiapan jangka panjang yang masih relatif umum. Akan tetapi dalam persiapan jangka menengah tersebut diharapkan bahan yang diberikan kepada peserta diutamakan yang relevan untuk kawin campur karena soal kawin campur mulai menjadi aktual bagi usia antara usia remaja (SLTA) sampai usia akan kawin (bdk. FC 66). Unsur baru yang perlu diperhatikan dan/atau ditingkatkan dalam tahap persiapan jangka menengah adalah sekitar pergaulan antar-jenis.

Adapun tujuan yang mau dicapai dalam persiapan jangka menengah ini adalah membantu muda-mudi untuk memperdalam penghayatan dan pengalaman iman mereka, mengarahkan perkembangan kepribadian mereka guna menuju kedewasaan yang lebih manusiawi dan kristiani. Dengan demikian diharapkan mereka mampu mengambil keputusan pribadi yang tepat sehubungan dengan

pemilihan status kehidupan yakni selibat atau perkawinan. Bila yang dipilih adalah status hidup perkawinan maka diharapkan mereka mampu memilih teman hidup yang tepat (seiman). Peranan orang tua di sini sangat besar. Adanya hubungan erat-mesra antara orang tua dan anak dapat menolong untuk membatalkan niat anaknya untuk melangsungkan perkawinan campur agama.

#### Caranya:

Caranya adalah yang biasa digunakan dalam memdampingi mudika dan generasi muda dengan perhatian khusus sehubungan dengan perkawinan campur. Perlu dipikirkan usaha yang lebih nyata (semacam "biro jodoh"), untuk mempertemukan mudika. Dalam rangka itu pertemuan antara muda-mudi seiman, baik yang bersifat keagamaan seperti retreat, rekoleksi, diskusi tentang hidup berkeluarga, maupun yang bersifat sosial (olahraga, piknik bersama, pesta), merupakan sarana yang tepat untuk mempertemukan muda-mudi.<sup>1</sup>

#### 4.3. Jangka Pendek

Persiapan jangka pendek merupakan puncak dari semua tahap-tahap persiapan yang telah dilakukan. Usaha dalam persiapan jangka pendek ini sudah diarahkan kepada

---

1. Bdk. PPK No. 17.

perkawinan yang konkret.

**Waktunya:**

Beberapa bulan atau minggu sebelum peneguhan nikah. Persiapan jangka pendek ini sebaiknya dilaksanakan pada bulan-bulan terakhir sebelum perayaan sakramen pernikahan dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memberi semacam arti baru, isi baru dan bentuk baru kepada penyelidikan sebelum perkawinan yang dituntut hukum kanonik. Persiapan ini yang selalu perlu, makin diperlukan oleh calon suami-istri yang masih menunjukkan kekurangan dan kesulitan dalam ajaran dan praktek perkawinan.<sup>1</sup>

**Tujuannya:**

Adapun tujuan persiapan jangka pendek ini adalah membantu para calon mempelai mempersiapkan diri sebaik-baiknya guna memasuki samudera kehidupan baru dengan pelbagai untung dan malangnya silih berganti. Gereja memandang bahwa hidup perkawinan adalah pilihan hidup yang di dalamnya terkandung banyak harapan dan kekecewaan, keberhasilan dan kegagalannya, kegembiraan dan kesedihannya. Memang semuanya itu kini masih belum tampak di mata, tetapi harus disadari bahwa semua itu pula merupakan bagian yang tak terpisahkan

---

1. Lih. FC Bagian IV, No. 66: Pastoral Keluarga.

dari setiap kehidupan manusia termasuk kehidupan berke-  
luarga<sup>1</sup>.

**Bahan<sup>2</sup>:**

- a. Pendalaman misteri Kristus dan Gereja, arti rahmat dan tanggung jawab dalam perkawinan katolik.
- b. Paham mengenai perkawinan katolik sehubungan dengan:
  - \* sakramen perkawinan
  - \* moral perkawinan
  - \* sedikit hukum Gereja sehubungan dengan tata-pe-  
neguhannya
  - \* komunikasi suami-istri (bdk. Marriage Encounter)
  - \* soal medis sekitar prokreasi dan perawatan bayi
  - \* ekonomi rumah tangga
- c. Perbandingan paham perkawinan menurut agama katolik dan menurut agama-agama/keyakinan lain.
- d. Tanggung jawab sehubungan dengan:
  - \* penghayatan iman terutama bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan campur
  - \* pembaptisan dan pendidikan anak-anak secara katolik
  - \* partisipasi aktif dalam kehidupan menggereja

---

1. Bdk. James T. Burtchaell, CSC., DALAM UNTUNG DAN MALANG (Ikatan Janji Perkawinan), Penerbit Kanisius, 1990.

2. Lih. Dr. Chr. Purwawidyana, Pr., PASTORAL KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR (Bahankuliah semester IX); hal. 15.

### Caranya:

Caranya dapat berupa kursus persiapan perkawinan ditambah dengan cara-cara lain seperti: mengadakan retreat, rekoleksi, seminar, dan lain-lain.

Dalam kursus persiapan perkawinan tersebut supaya pihak non-katolik mengikuti kursus persiapan perkawinan. Sehingga dengan demikian ia dapat mengerti dengan tepat pandangan katolik tentang perkawinan dan hidup berkeluarga. Dengan cara itu maksud "janji" atau "promissiones"<sup>1</sup> dapat tercapai. Kursus persiapan perkawinan tersebut sebaiknya diberikan oleh suatu team yang telah dipersiapkan secara khusus (bdk. PPK no.18).

### 5. Usaha-usaha yang Mendukung Pastoral Keluarga Kawin Campur Antar Agama

Berhubungan dengan kenyataan bahwa ada banyak umat katolik yang hidup dalam situasi kawin campur dan adanya indikasi bahwa jumlahnya akan semaki meningkat, maka menurut hemat kami perlu dipikirkan usaha-usaha yang mendukung pelayanan pastoral keluarga kawin campur. Selain karena hal itu, juga ada pertimbangan lain misalnya

-----

1. "Promissiones" dalam rumusan baru: "Dengan ini saya NN (pihak katolik) berjanji, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan berusaha, supaya semua anak (yang sudah lahir dan) yang akan lahir dari perkawinan saya dengan NN (pihak non-katolik) dipermandikan dan dididik secara katolik. Saya berjanji juga akan menjauhkan diri dari segala-galanya yang membahayakan iman saya. Demikianlah perjanjianku, yang akan saya tepati dengan sungguh-sungguh".

wilayah-wilayah paroki biasanya sangat luas, tenaga pastoral terbatas, dan pelayanan pastoral keluarga kawin campur bukan satu-satunya karya pastoral yang harus ditangani. Maka dari itu, usaha-usaha yang perlu untuk mendukung pelayanan pastoral keluarga kawin campur perlu diperhatikan. Adapun usaha-usaha pendukung yang dimaksudkan di sini meliputi: *administrasi, tenaga pastoral, waktu khusus, materi/isi pastoral, dan seni berpastoral.*

### **5.1. Administrasi**

Biasanya di setiap paroki ada buku perkawinan, namun buku tidak selalu memuat semua pasangan yang ada dalam wilayah paroki yang bersangkutan, karena perpindahan (ada yang pindah ke paroki lain dan ada yang datang dari paroki lain). Maka untuk memperlancar pelayanan pastoral perlu disediakan file atau buku khusus yang memuat data-data bukan hanya mengenai keluarga-keluarga kawin campur tetapi semua keluarga katolik yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya file atau buku khusus tersebut, akan sangat membantu memantau situasi perkembangan keluarga-keluarga katolik, terutama yang membutuhkan perhatian/pelayanan pastoral khusus.

### **5.2. Tenaga Pastoral**

Tanggung jawab pengembalaan umat dalam setiap paroki

terletak pada pastor paroki. Pastor paroki yang sungguh melaksanakan tanggungjawabnya tentunya mempunyai keprihatinan terhadap masalah ini (masalah kawin campur). Inisiatif pertama biasanya diharapkan dari pastor paroki. Karena pastor adalah juga, manusia yang terbatas dan ada banyak tugas yang harus ditangani, maka tak mungkinlah dapat menjangkau semua keluarga yang perlu diperhatikan secara khusus, apalagi kalau jumlahnya semakin banyak dan tersebar dalam wilayah yang sangat luas. Maka untuk pelayanan yang memadai perlu dipikirkan dan diusahakan atau dibentuk team pastoral khusus untuk melayani keluarga-keluarga kawin campur dengan melibatkan orang-orang potensial/berkompeten untuk itu seperti: biarawan-biarawati atau pun kaum awan lainnya.

### 5.3. Masalah Waktu

Selain masalah administrasi dan tenaga, masalah waktu juga perlu diperhatikan: baik dari segi pelayanan maupun dari segi keluarga-keluarga yang mau dilayani. Untuk itu perlu dimasukkan dalam program dan jadwal kerja supaya juga mendapat proporsi waktu yang memadai. Hal ini sangat perlu demi efisiensi waktu, tenaga, dan pelayanan.

### 5.4. Materi atau Isi Pastoral

Mengingat masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka

yang hidup dalam situasi kawin campur dan tujuan pastoral kawin campur, maka perlu dipikirkan dan dipertimbangkan materi mana yang sesuai atau relevan, yang menjadi muatan pelayanan pastoral. Materi atau isi pelayanan pastoral itu mencakup hal-hal sebagai berikut: *paham perkawinan katolik, tata cara pengurusan atau pemberesan perkawinan, seni komunikasi suami-istri, ekonomi rumah tangga, hukum Gereja mengenai perkawinan, moral perkawinan, pendidikan anak, dan lain sebagainya.*

#### 5.5. Seni Berpastoral

Karena masalah kawin campur sangat kompleks, maka diperlukan strategi atau seni khusus untuk menanganinya. Seni khusus ini terutama berkaitan dengan cara berkomunikasi dengan mereka yang kita layani. Hal ini sangat diperlukan pada saat kita mengadakan kunjungan atau pertemuan, saat memberikan ceramah atau sarasehan, kursus perkawinan, rekoleksi atau retreat, dan lain-lain, supaya tercipta suasana komunikasi yang mengena.

#### 6. Faktor-faktor Lain yang Perlu Diusahakan

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas (lih. no. 5), masih ada unsur-unsur lain yang perlu diusahakan atau diperhatikan dalam rangka pastoral

keluarga kawin campur. Unsur-unsur tersebut antara lain: menciptakan suasana umat yang mempunyai pandangan positif terhadap keluarga kawin campur; pewartaan mengenai kemurahan-kemurahan yang dapat diberikan oleh Gereja seperti dispensasi; katekese khusus bagi pihak non-katolik yang mau masuk katolik tetapi terhambat oleh masalah kesempatan mengikuti persiapan baptis karena bertabrakan dengan waktu kerja mereka.

Adalah suatu kenyataan bahwa cukup banyak umat yang hidup dalam situasi kawin campur kurang aktif ke Gereja dan kegiatan lingkungan karena ia merasa kurang diterima oleh sesama umat setempat. Umat setempat dirasakan kurang menerima bahwa ia hidup dalam situasi kawin campur. Menemukan kenyataan seperti itu hendaknya semua pihak yang terkait (para gembala umat) berusaha menyadarkan umat agar mempunyai pandangan 'positif' terhadap sesama umat yang nota bene hidup dalam situasi kawin campur. Dengan kata lain, dari para gembala umat diharapkan mampu menciptakan suasana yang penuh persaudaraan di antara umat. Umat perlu disadarkan bahwa memang perkawinan campur bukanlah perkawinan ideal, akan tetapi perkawinan campur tidak selamanya jelek sejauh tetap harmonis<sup>1</sup>. Juga tak jarang pertobatan untuk masuk katolik terjadi lewat perkawinan

---

1. Dalam FC no.78 dinyatakan bahwa perkawinan campur antara orang katolik dengan orang yang dibaptis lain, meskipun mempunyai ciri khusus, toh menunjukkan banyak unsur yang bermanfaat untuk dihargai dan dikembangkan, baik karena maknanya sendiri maupun karena suabangannya yang dapat diberikan bagi gerakan ekumenis. Hal itu terutama berlaku bila suami-istri setia pada tugas-tugas keagamaan.

campur.

Tak jarang ada dari pasangan non-katolik yang mau masuk katolik (ikut agama pihak katolik), namun mereka terhambat oleh masalah kesempatan mengikuti persiapan baptis karena bertabrakan dengan waktu-waktu kerja mereka. Dalam hal itu, kita perlu memikirkan katekese khusus untuk mereka. Mereka perlu dicarikan waktu-waktu khusus yang tidak bertepatan dengan jam-jam kerja mereka.

## KESIMPULAN



Dari uraian terhadap tema "KAWIN CAMPUR ANTAR AGAMA (Beda Gereja dan Beda Agama) nampak bahwa ketiga pihak yaitu katolik, islam dan hukum sipil memandang perkawinan campur antar agama sebagai perkawinan bermasalah. Perkawinan campur antar agama dipandang sebagai perkawinan bermasalah karena titik tolak masing-masing pihak adalah perkawinan ideal yaitu perkawinan antara pihak yang seiman (antara katolik dengan katolik, antara islam dengan islam).

Meskipun demikian terjadinya perkawinan campur antar agama tidak selalu dapat dihindari. Ada indikasi bahwa jumlahnya akan semakin meningkat setiap tahun. Hal itu didukung oleh situasi masyarakat Indonesia yang pada umumnya bersifat majemuk khususnya dalam hal sosio-religius. Berhadapan dengan kenyataan seperti itu maka pihak katolik, islam, dan hukum sipil membuka kemungkinan dilaksanakannya kawin campur antar agama.

Hukum Sipil membuka kemungkinan terjadinya perkawinan campur antar agama dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Kantor Catatan Sipil untuk *melangsungkan dan mencatat* perkawinan campur antar agama. Ketentuan itu dinyatakan dalam Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia (S. 1833 No. 75).

Bagi pihak katolik kemungkinan terjadinya kawin campur dibuka dengan memberikan *dispensasi* bagi umatnya yang akan melangsungkan perkawinan campur beda agama dan

izin bagi umatnya yang akan melangsungkan perkawinan campur beda Gereja. Akan tetapi dispensasi dan izin tersebut baru dapat diberikan bila syarat-syarat yang dirumuskan dalam Kitab Hukum Gereja 1983 kanon 1125 telah terpenuhi. Adapun inti dari syarat-syarat tersebut adalah pihak katolik berjanji akan tetap setia pada imannya dan akan mendidik dan mempermandikan anak-anaknya secara katolik. Dari persyaratan yang diterapkan oleh Gereja tersebut di atas nampak bahwa adanya kemungkinan kawin campur yang dibuka oleh Gereja tidak berarti bahwa pihak katolik dibolehkan pindah agama atau mengikuti agama pihak non-katolik.

Bagi pihak islam sendiri kemungkinan terjadinya kawin campur antar agama juga ada. Kemungkinan adanya kawin campur bagi pihak islam hanya dibuka bagi pria islam dengan wanita non-islam yang dari golongan pewaris Alkitab (Nasrani dan Yahudi). Akan tetapi islam tetap menuntut agar mereka menikah secara islam. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan islam yakni bahwa pasangan tersebut haruslah mengucapkan syahadat. Jadi adanya kemungkinan kawin campur antar agama bagi pihak islam diartikan bahwa penganut agama lain harus murtat bila ingin menikah dengan penganut agama islam.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau katolik dan islam sama-sama berpegang teguh pada ajarannya masing-masing, maka sebenarnya tak ada kemungkinan terjadinya kawin campur beda agama (antara katolik dengan islam).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Formulir 1.

Mohon dispensasi dari halangan nikah.

Dengan hormat.

NN ..... (mempelai pria) dari .....  
paroki .....  
dan NN ..... (mempelai wanita) dari .....  
paroki .....

mohon dengan rendah hati dipensasi dari halangan nikah  
untuk melangungkan/mengesahkan nikah di hadapan Gereja.  
Alasan agar dikabulkannya permohonan tersebut ialah:  
Atas kemurahan itu kami kami ucapkan banyak terima kasih.

....., tgl. ....  
Hormat kami,

.....  
Nama pastor : .....  
paroki : .....  
di : .....

\*) Diisi alasan kanonik, misalnya:

- ada harapan pihak bukan katolik akan menjadi katolik.
- sulit menemukan jodoh lain.
- bahaya menikah di luar Gereja.
- mengesahkan nikah yang telah diteguhkan di luar Gereja.
- pergaulan terlalu erat atau telah tinggal serumah.
- pihak wanita telah mengandung.
- wanita sudah superadulta.
- menghindari percekocokan dalam keluarga.
- calon mempelai miskin.
- menghindari sandungan.
- telah berjasa besar bagi masyarakat/Gereja.

Formulir 2.

Mohon dispensasi dari halangan Beda Agama (Disparitas Cultus).

Dengan hormat.

Sdr. ....dari paroki.....  
di.....hendak menikah dengan Sdr. ....  
katekumin

seorang yang tak dipermadikan: agama .....\*)

\_\_\_\_\_

tak beragama.

Karena itu setelah kedua belah pihak menanda tangani perjanjian menurut hukum, saudara/i tersebut mohon kemurahan agar diberi dispensasi seperlunya.

Pihal bukan-katolik telah diberitahu tentang ajaran serta aturan-aturan Gereja Katolik, dan pula kewajibannya terhadap pihak katolik serta anak-anak mereka.

Sebab-sebab agar dikabulkannya dispensasi tersebut adalah: Yang bertanda tangan di bawah ini yakin bahwa perjanjian terebut akan dipenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: .....

....., tgl. ....

Hormat kami, .....

Nama Pastor: .....

paroki : .....

di : .....

Lampiran: 1) Surat Perjanjian

2) Keterangan dua saksi di bawah sumpah tentang status dari pihak tidak-katolik.

-----

\*)Coret yang tidak perlu.

Formulir 3.

Mohon ijin melangsungkan nikah Beda Gereja (Mixta Religio).

Dengan Hormat.

Sdr. ....dari paroki.....  
di.....hendak menikah dengan sdr. ....

dipermandikan  
seorang yang \_\_\_\_\_ di Gereja kristen ..  
permandiannya diragukan

Karena itu setelah kedua pihak menanda-tangani perjanjian menurut hukum, saudara/i tersebut mohon agar diberi ijin seperlunya.

Pihak bukan katolik telah diberitahu tentang ajaran serta aturan-aturan Gereja Katolik, dan pula kewajibannya terhadap pihak katolik serta anak-anak mereka.

Sebab-sebab agar dikabulkannya permohonan tersebut adalah: Yang bertandatangan di bawah ini yakin bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Untuk menjaga apabila diperlukan (ad cautalem), mohon agar diberikan dispensasi dari halangan Beda Agama (disparitas cultus).

.....,tgl .....  
Hormat kami,.....  
Nama pastor: .....  
paroki : .....  
di : .....

- Lampiran: 1) Surat Perjanjian.  
2) Keterangan dua saksi di bawah sumpah tentang status bebas pihak tidak-katolik.  
3) Keterangan permandian pihak tidak-katolik.

Formulir 4.

Surat Perjanjian

PERJANJIAN PIHAK KATOLIK

Saya, ....., yang setelah menerima dispensasi/ijin dari Gereja Katolik berniat akan menikah dengan Sdr./i ..... menerangkan dan berjanji dengan resmi bahwa dengan pertolongan kurnia Allah, saya hendak selalu setia kepada agama katolik, dan bahwa saya hendak berusaha sekuat tenaga untuk memberikan permandian katolik serta pendidikan katolik kepada semua anak-anak saya.

....., tgl. ....

Tanda tangan: .....

PIHAK BUKAN KATOLIK

mengetahui,

Tanda tangan: .....

Formulir 5

Keterangan status bebas

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... 2. Nama : .....  
tempat/tgl.lahir: ..... tempat/tgl.lahir: .....  
jabatan : ..... jabatan : .....  
alamat : ..... alamat : .....

menerangkan dan menguatkan dengan sumpah bahwa

nama : .....  
tempat/tgl.lahir : .....  
jabatan : .....  
alamat : .....  
belum pernah menikah (selain dengan .....)

DEMI ALLAH

Saksi pertama:

Saksi kedua:

.....

.....

....., tgl. ....

Di hadapan saya,

.....

(pastor)

Lampiran 2

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 97      TAHUN 1978

TENTANG

PENUNJUKAN PEMUKA AGAMA SEBAGAI PEMBANTU  
PEGAWAI PENCATATAN PERKAWINAN BAGI UMAT  
KRISTEN INDONESIA YANG TUNDUK KEPADA  
STAATSBLAD 1933-75 JO STAATSBLAD  
19366-607 DAN BAGI UMAT HINDU  
DAN BUDHA.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sepanjang yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan kantor-kantor Catatan sipil di Daerah-daerah mengalami kekurangan tenaga/pegawai pencatat perkawinan guna melayani umat Kristen Indonesia dan umat Hindu dan Budha yang letaknya terlalu jauh dari kantor-kantor Catatan Sipil.
- b. Bahwa mengingat belum adanya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional maka perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan guna memperlancar pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Kristen Indonesia dan umat Hindu dan Budha termaksud.
- c. Bahwa berhubung dengan itu maka berdasarkan rapat koordinasi antara Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri dipandang perlu

untuk menunjuk pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat Kristen Indonesia dan umat Hindu dan Budha menurut daerahnya masing-masing.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaga Negara No. 3019);
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaga Negara No.3037);
3. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 1975 No.12, Tambahan Lembaga Negara No.3050);
4. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia (Staatsblad 1933-75 jo 1936-607);
5. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966; jo Surat Edaran Bersama No. Pemudes 51/1/3 tanggal 28 Januari 1967.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan:**

*Pertama:*

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat pemuka Agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat Kristen Indonesia (Stb. 1933-75 jo 1936-607) dan bagi umat Hindu dan Budha yang akan berada di daerahnya.

*Kedua:*

Penunjukkan, pengangkatan, dan pemberhentian pemuka Agama dimaksud di atas dilakukan atas usul Organisasi Agama yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang bersangkutan.

*Ketiga:*

Penunjukkan dimaksud di atas dapat dilakukan:

1. Untuk umat Kristen Indonesia untuk setiap paroki atau jemaat atau yang setingkat dengan itu dapat ditunjuk seorang pembantu pegawai pencatat perkawinan.
2. Untuk umat Hindu dan Budha serendah-rendahnya pada setiap kecamatan dan ditunjuk seorang pembantu pegawai pencatat perkawinan.

*Keempat:*

Penunjukkan dan pengangkatan pembantu pegawai pencatat perkawinan dimaksud pada ketentuan pertama, kedua dan ketiga di atas tidak berlaku bagi golongan Cina yang tunduk pada ketentuan Staatsblad 1917 No.130.

*Kelima:*

- a. Sebelum menjalankan tugasnya, pembantu pegawai pencatat perkawinan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengirimkan Surat Keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dari mereka yang diangkat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

*Keenam:*

Pembantu pegawai pencatat perkawinan berkewajiban menyimpan daftar akte perkawinan serta bertanggungjawab atas kebenaran pendaftarannya.

*Ketujuh:*

- a. Kepala Kantor Catatan Sipil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantu pegawai

pencatat perkawinan yang berada dalam daerahnya.

- b. Pembantu pegawai pencatat perkawinan harus mengirimkan laporannya kepada Kantor Catatan Sipil setiap 3 (tiga) bulan.

*Kedelapan:*

Dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan pembantu pegawai pencatat perkawinan:

- a. Memperhatikan petunjuk dan formulir yang terlampir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975. Apabila di dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas terdapat istilah pejabat khusus supaya ditulis pembantu pegawai, pencatat perkawinan.
- b. Membuat daftar akte perkawinan dalam rangkap 2 (dua), satu daftar diantaranya disampaikan kepada kantor catatan Sipil.
- c. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembantu pegawai pencatat perkawinan melaksanakan perkawinan dan melakukan pencatatan, harus menyampaikan hasil pencatatan dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan serta ditandatangani oleh pegawai luar biasa catatan sipil pada akte perkawinan (model 4) serta pada kutipan akte perkawinan (model 5).
- d. Kutipan akte perkawinan (model 5) dalam rangkap dua diterima oleh pembantu pegawai pencatat perkawinan kepada yang bersangkutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dilakukan pembubuhan tanda-tangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas.

*Kesembilan:*

Setiap perkawinan maupun perceraian dibebani dengan biaya administrasi menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 2 Mei 1977 No.J.S.5/5/23 tentang pungutan-pungutan mengenai Catatan Sipil.

*Kesepuluh:*

Bagi Gubernur Kepala Daerah yang telah pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Pemuka Agama untuk menjadi pembantu pegawai pencatat perkawinan agar menyesuaikan dengan Surat Keputusan ini.

*Kesebelas:*

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.

*Keduabelas:*

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 30 Mei 1978  
MENTERI DALAM NEGERI  
Cap/ttd.

AMIRMACHMUD

**TEMBUSAN** disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Agama,
2. Yth. Menteri Kehakiman,
3. Yth. Menteri Sosial,
4. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
5. Yth. Para Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri,
6. Yth. Para Gubernur / KDH tk.I seluruh Indonesia,
7. Yth. Para Bupati / Walikota KHD Tk. II,
8. Yth, Para Kepala Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia,
9. Yth. Para Pemimpin Organisasi Umat Kristen Indonesia,
10. Yth. Para Pimpinan Organisasi Umat Hindu dan Budha.

Lampiran 3

Data Perkawinan

Tabel 1

KEUSKUPAN AGUNG UJUNG PANDANG

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	
		KATOLIK	CAMPUR
01	1980	315	101
02	1981	336	70
03	1982	298	71
04	1983	342	46
05	1984	370	28
06	1985	300	37
07	1986	405	50
08	1987	402	82
09	1988	396	72
10	1989	415	100
11	1990	449	132
12	1991	438	153
13	1992	520	165

Sumber : Sekretariat KUAP.

Tabel 2:

DI WILAYAH KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Tahun 1980 - Tahun 1991

TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	KATOLIK X KATOLIK	KATOLIK X NON-KATOLIK
1980	1581	882	699
1981	1644	876	768
1982	1791	1032	759
1983	1911	1101	810
1984	2035	1187	848
1985	1974	1131	843
1986	1946	1188	758
1987	2101	1250	851
1988	2017	1219	798
1989	2868	1640	1228
1990	2833	1594	1237
1991	3005	1756	1349

Sumber : Mingguan HIDUP, 23 Oktober 1994.

Tabel 3

DI WILAYAH KEUSKUPAN MEDAN

Tahun 1983 - Tahun 1993

TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	KATOLIK X KATOLIK	KATOLIK X NON-KATOLIK
1983	2254	767	1487
1984	2356	828	1528
1985	2133	654	1479
1986	2212	778	1434
1987	2158	786	1372
1988	2347	813	1534
1989	2670	951	2670
1990	2954	1096	1858
1991	2646	980	1666
1992	3357	1139	2218
1993	3354	1212	2142

Sumber : Mingguan HIDUP, 23 Oktober 1994.

## DAFTAR PUSTAKA



### A. Tentang Pandangan Katolik:

Anwariyah, *Perkawinan dalam Kristen*, Yogyakarta 1987.

Cooke B., *Perkawinan Kristen*, Yogyakarta 1991.

Go O. Carm P., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: teks dan komentar*, Malang 1990.

Go O. Carm P., *Pokok-pokok Soal Kawin Campur* : bahan informasi dan orientasi bagi kaum muda katolik, Malang 1992.

Go O. Carm P. / Suharto S.H., *Kawin Campur, Beda Agama dan Beda Gereja*, tinjauan historis, teologis, pastoral, hukum Gereja dan hukum sipil, Malang 1990.

James T. Burtchaell, *Dalam Untung dan Malang: ikatan janji perkawinan*, Yogyakarta 1990.

Joyce G.H., *Christian Marriage. An historical and doctrinal study*, London 1948.

MAWI, *Familiaris Consortio*, 1975.

MAWI, *Pedoman Pastoral Keluarga*, 1975.

Para Waligereja Regio Jawa, *Hukum Perkawinan Kanonik dan Statuta Keuskupan*, Yogyakarta 1983.

Purwahadiwardoyo AL., *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: implikasinya dalam kawin campur*, Yogyakarta 1990.

Purwahadiwardoyo Al., *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta 1988.

Purwaharsanto FXS., *Hukum Perkawinan Kanonik: ketentuan-ketentuan kanonik dan komentar* (diktat), Yogyakarta 1993.

Purwaharsanto FXS., *Sikap Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Seperti Terungkap dalam Praksis Hukumnya*, dlm. SALUS 10 Th.III. Oktober 1994.

Purwawidyana Chr., *Pastoral Keluarga Perkawinan Campur* (diktat), Yogyakarta 1994.

#### B. Tentang Pandangan Islam:

Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung 1972.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, disertai perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974, Yogyakarta 1980.

Al-Humaidy, Humaidy bin Abdul Aziz, *Kawin Campur dalam Syariat Islam*, Jakarta 1992.

Al-Ibrashi, Muhammad Atiya, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Ponorogo 1991.

Al-Jabry, Abdul Muta'al M., *Perkawinan Antaragama: suatu dilema*, Surabaya 1992.

Aminoelah J., *Hubungan dan Hak Suami-istri dalam Islam*, Bandung 1972.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1979.

Hamid H.Z., *Peranan Wanita Islam*, Bandung 1978.

Hamid H.Z., *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta 1978.

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta 1977.

Zubairie A., *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, Pekalongan 1985.

### C. Mengenai Hukum Sipil:

Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Jakarta 1958.

Purwaharsanto FXS., *Perkawinan Campur Antaragama Menurut UU R.I. no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: sebuah telaah kritis aktualia media cetak*, Yogyakarta 1992.

Rusli, S.H., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perakawinan No. 1 Tahun 1974*, Bandung 1984.

Sosroatmodjo H., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta 1975.

### D. Dari Majalah:

Ali Said, *Departemen Agama - Mahkamah Agung - Departemen Dalam Negeri Mau Membahas Lebih Mendalam*, dalam Mingguan HIDUP, 11 (15 Maret 1992).

Anton Djawamaku, *Masalah Perkawinan Antaragama Campuran*, dalam Mingguan HIDUP, 14 (5 April 1992).

Bismar Siregar, *Tak Ada Kebebasan Menikah Menurut Pilihan Antaragama*, dalam KOMPAS, 18 Januari 1992.

J.Z. Loudoe, *Perkawinan Antaragama Tidak Dilarang*, dalam PELITA, 30 Januari 1992.

KH Ahmad Azhar Basyir, *Dalam Islam Tidak Ada Kawin Campur*, dalam Mingguan HIDUP, 9 (1 Maret 1992).

KH Hasan Basri, *Dalam Islam Tidak Ada Kawin Campur*, dalam Mingguan HIDUP, 9 (1 Maret 1992).

Mahmud MZ., *Perkawinan Beda Agama: Antara Ibadah dan Kontrak Perdata*, dalam SURABAYA POST, 28 Januari 1992.

M. Al-Amin Lubis, *Dilema Perkawinan Antaragama*, dalam JAYAKARTA, 28 Januari 1992.

Mgr. V. Kartosiswoyo Pr, *Pasangan Nikah Antaragama Hendaknya Dilayani*, dalam Mingguan HIDUP, 10 (8 Maret 1992).

Munawir Syadzali, MA, *Negara Perlu Membuat Rumusan*, dalam Mingguan HIDUP, 8 (23 Februari 1992).

Muntahir, *Kawin Campur Menurut Stbl. Tahun 1898 No. 158*, dalam JAWA POS, 26 Februari 1992.

Rudini, *Departemen Agama - Mahkamah Agung - Departemen Dalam Negeri Mau Membahas Lebih Mendalam*, dalam Mingguan HIDUP, 11 (15 Maret 1992).

Rusmin Effendy, *Perspektif Hukum Perkawinan Antaragama Menurut UUP*, dalam MERDEKA, 3 Maret 1992.

Soemarto Soerodibroto, *Problema Perkawinan Campuran*, dalam KOMPAS, 1 Oktober 1991.

Syaefurrahman Al-Banjary, *Masalah Perkawinan Antaragama: Kantor Catatan Sipil dalam Dilema*, dalam PELITA, 8 Januari 1992.

TM. Luthfi Yazid, *Sekali Lagi Soal Perkawinan Antaragama*, dalam MERDEKA, 19 Februari 1992.

Yunanto, *Dilema Kewenangan KCS dalam Perkawinan Campuran*, dalam KOMPAS, 1 Oktober 1991.

